

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU ABIDIN DALAM
KITAB *RADD AL-MUKHTAR* TENTANG *LI'AN* BAGI ORANG
BISU**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:
Dian Andriwijaya
Nim: 12140011



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos: 30126 Kontak Pos: 54 Telp. 0711-362427, Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Andriwijaya

Nim : 12140011

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, 28 April 2017

Saya yang menyatakan,



Dian Andriwijaya

NIM. 12140011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

ALAMAT JL. PROF. K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS: 30126 KOTAK POS: 54 Telp. 0711-362427, PALEMBANG

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab *Radd Al-Mukhtar*
Tentang *Li'an* Bagi Orang Bisu
Ditulis oleh : Dian Andriwijaya
Nim : 12140011

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 14 Agustus 2017

~~Prof. Dr. H. Romli, SA, M. Ag~~
~~NIP. 19571210 198603 1 004~~



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362427, Palembang

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul : Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab Radd Al-Mukhtar Tentang Li'an Bagi Orang Bisu

Yang ditulis oleh :

Nama : Dian Andriwijaya
NIM : 12140011
Program : Sarjana

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk diajukan dalam Ujian Munaqosah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing Utama

Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I
Nip. 19581206 198503 2 003

Palembang, 16 Februari 2017

Pembimbing Kedua

Syahril Jamil, M.Ag
Nip. 19770917 200501 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos: 30126 Kontak Pos: 54 Telp. 0711-362427, Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab *Radd Al-Mukhtar*
Tentang *Li'an* Bagi Orang Bisu.

Ditulis Oleh : Dian Andriwijaya

NIM : 12140011

Pembimbing Utama.

Dra. Hj. Nurmala HAK. M.H.I
NIP. 19581206 198503 2 003

Pembimbing Kedua.

Syahril Jamil, M. Ag.
NIP. 19770917 200501 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362427, Palembang.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dian Andriwijaya
Nim : 12140011
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab *Radd Al-Mukhtar*
Tentang *Li'an* Bagi Orang Bisu

Telah Diterima Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 28 April 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal **Pembimbing Utama** : Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I

t.t

Tanggal **Pembimbing Kedua** : Syahril Jamil, M. Ag.

t.t

Tanggal **Penguji Utama** : Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag

t.t

Tanggal **Penguji Kedua** : Drs. Zamzami, M.Ag

t.t

Tanggal **Ketua** : Dr. Holijah, S.H., M.H

t.t

Tanggal **Sekretaris** : Ifrohati, M.H.I

t.t



Formulir D.2

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry Kode Pos: 30126 Kotak Pos: 54 Telp. 0711-362427, Palembang.

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: Dian Andriwijaya
NIM	: 12140011
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi	: Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab <i>Radd Al-Mukhtar Tentang Li'an Bagi Orang Bisu</i>

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazah.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2017

Penguji Utama.

Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004

Penguji Kedua.

Drs. Zamzami, M.Ag
NIP. 19570824 199203 1 001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, M. A
NIP. 19620706 199003 1 004

Motto dan Persembahan

Motto :

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S Al-Baqoroh Ayat 35).

Persembahan :

- *Orang yang paling ku sayangi, yang berjasa, pahlawanku, motivasiku, nyawaku dan segala-galanya bagiku, mereka adalah kedua orang tuaku.*
- *Untuk kedua Saudariku, Siti Julaiha dan Rika Purnama Sari yang menjadi penyemangatku untuk membahagiakan kedua orang tua kami.*
- *Untuk Almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.*

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat tiada terkira, shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab *Radd Al-Mukhtar* Tentang *Li’an* Bagi Orang Bisu**”.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata-mata hasil dari jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi, semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak ucapan Terima kasih kepada :

1. Orang yang paling saya sayangi dan cintai yaitu kedua orang tuaku ibunda Surmainu dan ayahanda Husin Agus yang selalu memberikan do’a dan motivasi baik moril maupun materil disetiap saat sehingga saya menyelesaikan studi ini dan mendapatkan gelar sarjana.
2. Untuk kedua saudari saya Siti Julaiha dan Rika Purnama Sari yang telah memberikan saya dukungan dan do’a.

3. Bapak Drs. H. Sirozi, M.A., Ph.d selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang .
5. Ibu Dr. Holijah, M.H.I selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-syakhsiyah dan Ibu Dra. Napisah, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-syakhsiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I selaku pembimbing utama yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Syahril Jamil, M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran utuk memberikan pengarahan membagi pengetahuan dalam perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. H. M. Teguh Shobri, M.H.I selaku Penasehat Akademik saya selama menjalankan kuliah di Fakultas Syariah.
9. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag selaku penguji utama yang telah bersedia memberikan inspirasi dan perbaikan dalam skripsi ini.
10. Bapak Drs. Zamzami, M.Ag selaku penguji kedua yang telah bersedia memberikan inspirasi dan perbaikan dalam skripsi ini.
11. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah.

12. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Kepala Perpustakaan Daerah beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan peminjaman buku selama proses pembuatan skripsi ini.
13. Sahabat sekaligus keluarga dan teman-teman seperjuangan khususnya Jurusan Ahwal Al-syakhsiyah Angkatan 2012.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi Keluarga, Masyarakat, Agama, Nusa dan Bangsa. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 28 April 2017
Penulis

Dian Andriwijaya
12140011

ABSTRAK

Islam adalah Agama yang sangat sempurna, semua aspek kehidupan telah diatur didalamnya. Baik itu aturan sosial manusia (*hablum minannas*) maupun itu aturan vertical kepada Allah SWT (*hablum minallah*). Termasuk juga didalamnya *syari'at* tentang *li'an*, secara umum *li'an* telah dijelaskan dan diaturan dalam *syari'at* Agama Islam baik itu tata cara pelaksanaan maupun sebab dan akibat dari *li'an* tersebut. Namun dalam persoalan bagi orang bisu masih terjadi silang pendapat dikalangan para ulama, seperti Ibnu Abidin ia berpendapat bahwa *li'an* bagi orang bisu tidak sah. Sehingga penulis tertarik untuk menganalisis, dengan judul skripsi “**Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab Radd Al-Mukhtar Tentang Li'an Bagi Orang Bisu.**”

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin tentang *li'an* bagi orang bisu dalam kitab *Radd al-Mukhtar*?. (2) Bagaimana analisis perspektif Ibnu Abidin tentang *li'an* bagi orang bisu dalam kitab *Radd al-Mukhtar*?

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengambil sumber data dari kitab-kitab, buku-buku atau sumber lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini sedangkan dalam tehnik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya menurut pendapat Ibnu Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtar* tidak ada *li'an* bagi orang bisu. Ibnu Abidin mengatakan syarat-syarat *li'an* salah satunya harus bisa bicara. Sehingga *li'an* orang bisu tidak sah karena Ibnu Abidin mengatakan *li'an* termasuk kedalam bentuk *syahadah* (persaksian), Sedangkan orang bisu bukanlah ahli dalam *bersyahadah* (bersaksi). Dalam metode *pengistinbathan* hukum *li'an* Ibnu Abidin menggunakan *Istihsan*, berpindahnya dari hukum *kully* (umum) yaitu manusia itu sama dihadapan Allah yang membedakan hanyalah ketaqwaan, sebagaimana firmanNya dalam surah al-Hujurat ayat 13: “*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*”. Kepada hukum *juz'i* yang menurutnya lebih tepat dalam menetapkan hukum *li'an*, bahwa *li'an* adalah persaksian (*syahadah*) sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nur ayat 6: “*... Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah Termasuk orang-orang yang benar*”.

Berdasarkan analisis penulis bahwa orang bisu termasuk kedalam kategori *mukallaf* artinya orang bisu tersebut dapat dikenai *taklif* hukum, termasuk juga hukum *li'an*. Dalam konsep orang yang dapat dikenai *taklif* hukum ia harus memiliki *ahliyyatul wujub* dan *ahliyyatul ada'*. *Ahliyyatul wujub* yang menjadi tolak ukurnya adalah ia hidup sebagai manusia dan tidak ada penghalang baginya. Sedangkan *ahliyyatul ada'* tolak ukurnya adalah akal dan kedewasaan. Hubungannya dengan orang bisu, selagi orang bisu tersebut berakal dan dewasa maka ia memiliki *ahliyyatul ada*. sedangkan *ahliyyatu wujub* pasti dimilikinya karena ia hidup sebagai manusia. Jadi orang bisu dapat dikenai *taklif* hukum termasuk hukum *li'an* ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	<i>Alif</i>	‘
ب	<i>Ba</i>	b
ت	<i>Ta</i>	t
ث	<i>Tsa</i>	<u>S</u>
ج	<i>Jim</i>	j
ح	<i>Ha</i>	<u>H</u>
خ	<i>Kha</i>	kh
د	<i>Dal</i>	d
ذ	<i>Zal</i>	<u>Z</u>
ر	<i>Ra</i>	R
ز	<i>Zai</i>	Z
س	<i>Sin</i>	S
ش	<i>Syin</i>	Sy
ص	<i>Sad</i>	Sh
ض	<i>Dlod</i>	dl
ط	<i>Tho</i>	th
ظ	<i>Zho</i>	zh
ع	<i>‘Ain</i>	‘
غ	<i>Gain</i>	gh
ف	<i>Fa</i>	r
ق	<i>Qaf</i>	q
ك	<i>Kaf</i>	k
ل	<i>Lam</i>	l

م	<i>Mim</i>	m
ن	<i>Nun</i>	n
و	<i>Waw</i>	w
ه	<i>Ha</i>	h
ء	<i>Hamzah</i>	‘
ي	<i>Ya</i>	y
ة	<i>Ta (marbutoh)</i>	<u>T</u>

Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong)

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

- Fatha
- Kasroh
- Dlommah

Contoh :

كتب : **Kataba**

ذكر : **Zukira (Pola I atau II) dan seterusnya**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

على : 'ala

حول : haula

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda:

Contoh:

Harkat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fatha dan alif atau ya</i>	<i>a</i>	a dan garis panjang diatas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	<i>i</i>	i dan garis diatas
او	<i>Dlommatain dan waw</i>	<i>u</i>	u dan garis diatas

قالو سبحانك : *qalu subhanaka*

صام رمضان : *shama ramadlana*

رمي : *rama*

فيها منافع : *fi manafi 'u*

يكتبون ما يمكرون : *yaktubuna ma yamkuruna*

اذ قال يوسف لا بيه : *iz qala yusufu liabihi*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah/h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam

Contoh:

رومضة الاطفال	<i>Raudlatul athfal</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madinah al-munawwarah</i>

Syaddad(Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbana* نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakau ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تاخذون : *Ta'khuzuna*

الشهداء : *Asy-syuhada'u*

اومرت : *Umirtu*

فاتي بها : *Fa'tibiha*

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KONSEP <i>LI'AN</i> DALAM <i>FIQIH</i> MUNAKAHAT	
A. Pengertian <i>Li'an</i>	13
B. Dasar Hukum <i>Li'an</i>	15
C. Syarat dan Rukun <i>Li'an</i>	19
D. Sebab Akibat <i>Li'an</i>	23
E. Pandangan Ulama Mazhab Tentang <i>Li'an</i> Bagi Orang Bisu	27

BAB III *LI'AN* DALAM PANDANGAN IBNU ABIDIN

A. Profil Ibnu Abidin.....	30
B. Karya-Karya Ibnu Abidin.....	33
C. Pokok Pemikiran Ibnu Abidin	35
D. <i>Li'an</i> Dalam Pandangan Ibnu Abidin.....	37
E. <i>Li'an</i> Bagi Orang Bisu Menurut Pandangan Ibnu Abidin.....	41

BAB IV ANALISIS *LI'AN* BAGI ORANG BISU DALAM PANDANGAN

IBNU ABIDIN

A. Dasar Argumentasi Ibnu Abidin Tentang Keabsahan <i>Li'an</i> Bagi Orang Bisu.....	43
B. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Ibnu Abidin Tentang <i>Li'an</i> Bagi Orang Bisu Dalam Kitab <i>Radd Al-Mukhtar</i>	44
C. Analisis Perspektif Ibnu Abidin Tentang <i>Li'an</i> Bagi Orang Bisu...	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	
-----------------------------------	--

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kesepakatan sosial antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan (*musyahara*), menghalalkan hubungan seksual, meneruskan keturunan, dan membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama.¹ Pada prinsipnya perkawinan ditujukan selama hidup untuk meraih kehidupan yang kekal dan abadi sebagai pasangan suami isteri yang suci dan kokoh. Allah SWT menyatakan bahwa perkawinan itu bukanlah perjanjian yang biasa melainkan perjanjian yang kuat dalam bahasa al-Qur'an disebut *mitsaqan ghalidzan*.² Firman Allah SWT:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”(QS. an-Nisa’: 21).³

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan akad nikah harus mempunyai komitmen dalam menjalani rumah tangga dalam sehari-hari dengan penuh kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Istilah lain dapat menyelesaikan problem-problem yang timbul dalam rumah tangga baik yang

¹ Muhammad Syahrus, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 283

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 8*, Alih Bahasa, Moh. Tholib, (Bandung: al-Ma’arif, 1987), hlm. 7

³ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lutfi Egency, 2012), hlm.

muncul dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Problem yang muncul dalam rumah tangga secara langsung dapat mengancam keutuhan kehidupan rumah tangga, karena hal itu akan menciptakan perselisihan-perselisihan yang sulit dan bahkan tidak dapat diperbaiki kemudian berakhir pada putusnya ikatan perkawinan dengan kata lain perceraian.⁴

Pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian, ini dapat dilihat dari isyarat Rosulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)

“Dari Ibnu Umar r.a mengatakan, Rosulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah thalaq (cerai)”. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hakim).⁵

Dari hadis diatas dapat kita ketahui bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT. Karena itu, isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Karena sifatnya sebagai alternatif terakhir maka Islam mengharuskan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian harus ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak.⁶

⁴ Nabil Mahmud, *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), hlm. 34

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Alih Bahasa, Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, (Surabaya: Balai Buku, 1992), hlm. 539

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 269

Dalam hukum Islam ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya talak atau perceraian dalam rumah tangga, diantaranya: Pertama, terjadinya *nusyuz* (durhaka) dari pihak isteri. Kedua, terjadinya *nusyuz* (durhaka) dari pihak suami. Ketiga, terjadinya *syiqaq* (percekcokan) dan yang keempat, terjadinya *li'an*.⁷

Adapun problem dalam rumah tangga yang adakalanya antara suami dan isteri saling tuduh-menuduh melakukan penghianatan atau penyelewangan terhadap pasangan. Padahal dalam tuduhan itu sulit untuk dibuktikan dan tidak ada saksi dalam tuduhan itu walaupun mungkin tuduhan itu benar. Dalam kondisi seperti ini maka Islam memberikan jalan keluar dengan cara si suami (penuduh) bersumpah atas nama Allah SWT sebanyak empat kali bahwa tuduhan itu benar, dan yang kelima ia bersumpah bahwa laknat Allah SWT akan menimpanya apabila ia berdusta. Inilah problem rumah tangga yang disebut dengan *li'an*.⁸

Li'an berasal dari kata "*la'ana*" artinya laknat. Sedangkan menurut istilah *syara'*, *li'an* berarti sumpah seorang suami dihadapan hakim bahwa ia berkata benar tentang sesuatu yang dituduhkan kepada isterinya perihal perbuatan zina. Jadi suami menuduh isterinya berbuat zina dengan tidak mengemukakan saksi, kemudian keduanya bersumpah atas tuduhan tersebut.⁹ Dalam menjatuhkan sumpah *li'an* ini Kompilasi Hukum Islam Pasal 127 mengatur tata caranya yaitu sebagai berikut:

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 209

⁸ Nabil Mahmud, *Op.Cit*, hlm.165

⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 97

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “Murka Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”
- c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.¹⁰

Dalam hal ini akan sangat sulit untuk memenuhi ketentuan-ketentuan diatas bagi orang yang tidak bisa bicara (bisu) yaitu dalam pengucapan sumpah *li'an*. Maka pada kasus yang demikian para ulama masih berbeda pendapat, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahamad bin Hambal selama isyarat atau tulisan orang bisu masih dapat difahami maka orang bisu tersebut boleh ber*li'an*.¹¹

Perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin seorang ulama yang terkemuka dizamannya, Ibnu Abidin adalah salah satu ulama *mutaakhirin* yang corak pemahaman ilmu fikihnya bermazhab Hanafi, ia juga banyak menulis kitab, salah satu kitab hasil karyanya yang masyhur ialah kitab *Radd al-Mukhtar*, dalam kitab inilah banyak dibahas mengenai permasalahan-permasalahan fikih,

¹⁰ Deperteman Agama R.I, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 59-60

¹¹ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan,t.th), hlm. 575

termasuk didalamnya dibahas masalah *li'an*. Ibnu Abidin mendefinisikan *li'an* adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, yang mana kesaksian suami disertai dengan laknat dan isteri dengan *qazf*, yang menduduki kedudukan hak *qazf* pada suami, dan menduduki kedudukan *had* zina pada hak isteri.¹²

Menurut pendapat Ibnu Abidin diatas bahwasanya orang yang tidak bisa bicara atau bisu maka tidak boleh ber*li'an* karena Ibnu Abidin menggolongkan *li'an* kedalam bentuk *syahadah* (persaksian), sehingga orang yang sah atau dianggap boleh *li'annya* adalah orang yang dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan orang bisu bukanlah orang yang ahli bersaksi. Namun dari pendapat Ibnu Abidin tersebut, menurut penulis perlu dikaji ulang karena ketika kita melihat pada konsep *mukallaf* didalam hukum Islam, orang yang tidak bisa bicara (bisu) termasuk kedalam kategori *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang dibebani pertanggung jawaban untuk melaksanakan hukum.¹³ Jika kita melihat konsep *mukallaf*, seseorang yang tidak bisa bicara atau bisu jika ia sehat, dewasa dan isyaratnya atau tulisannya dapat difahami maka orang bisu pun termasuk orang yang cakap hukum, artinya orang bisu tersebut dapat juga ber*li'an*.

Berdasarkan literatur-literatur yang ada maka penulis menganalisa bahwa dalam pendapat Ibnu Abidin di atas terdapat konsep *li'an* yang berbeda dengan konsep *li'an* pada umumnya. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian lebih detail terhadap permasalahan diatas dengan judul skripsi **“Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab *Radd Al-Mukhtar* Tentang *Li'an* Bagi Orang Bisu”**.

¹² Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar Juz III*, (Lebanon: Darul al-Kutub al-Ilmiah,t.th), hlm. 482

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 39

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin tentang *li'an* bagi orang bisu dalam kitab *Radd al-Mukhtar*?
2. Bagaimana analisis perspektif Ibnu Abidin tentang *li'an* bagi orang bisu dalam kitab *Radd al-Mukhtar*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin tentang *li'an* bagi orang bisu dalam kitab *Radd al-Mukhtar*.
2. Untuk mengetahui analisis perspektif Ibnu Abidin tentang *li'an* bagi orang bisu dalam kitab *Radd al-Mukhtar*.

3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum munakahat, dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum munakahat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai *li'an* bagi orang bisu.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari dari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan telaah pustaka awal. Penelitian yang berkaitan dengan *li'an* bagi orang bisu pendapat Ibnu Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtar* sejauh yang penulis temukan belum memadai.

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain: Fitriani dengan judul penelitian "*Li'an* Menurut Pemikiran Abu Hanifah", dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa: akibat *li'an* terhadap perkawinan menurut pemikiran Abu Hanifah adalah apabila telah terjadi *li'an* maka suami masih boleh kembali kepada isterinya, pengharaman isteri bagi suami hanya bersifat sementara bukan selamanya, atau *li'an* dipandang sebagai talak bukan *fasakh*. Sampai diketahui siapa yang berbohong antara keduanya. Namun sebelum diketahui siapa yang berbohong antara keduanya maka haram selamanya.¹⁴

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M. Romadhon dengan judul penelitian "*Analisis* Pendapat Imam Syafi'i Tentang Perceraian Akibat *Li'an*" dari hasil penelitiannya maka kesimpulan yang didapat bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang saat terjadinya perceraian akibat *li'an* sebagai berikut: perkawinan

¹⁴ Fitriani, "*Li'an* Menurut Pemikiran Abu Hanifah", (*Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), hlm. 82.

diputuskan terhitung semenjak selesainya suami mengucapkan *li'an*, alasannya ialah bahwa *li'an* itu adalah perceraian yang terjadi karena ucapan, oleh karena itu perceraian terjadi dengan telah diucapkan oleh suami dan tidak memerlukan ucapan yang lainnya.¹⁵

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh M. Zhamir Islami tentang “Anak *Li'an* Sebagai Pewaris Dalam Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah” dapat disimpulkan bahwa: terkait dengan kewarisan anak *li'an* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa ibu dari anak *li'an* dapat menerima warisan dari anak *li'annya* dengan jalan *'ashobah* dan dengan jalan *furud* berdasar kepada hadis yang diriwayatkan oleh *Wasilah bin al-Asqa'* dan kiyas. Sedangkan *ijtihad* yang dilakukan adalah *ijtihad bayani*.¹⁶

Maka dari beberapa judul terdahulu belum ada yang membahas secara spesifik mengenai “Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab *Radd Al-Mukhtar* Tentang *Li'an* Bagi Orang Bisu”.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.¹⁷ Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran

¹⁵ M. Romadhon, “ Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Perceraian Akibat *Li'an*”, (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009), hlm. 72.

¹⁶ M. Zhamir Islami, “Anak *Li'an* Sebagai Pewaris Dalam Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ”, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2010), hlm. 65.

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 254.

secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁸ Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan masalah yang ada secara sistematis, dengan menjabarkan lebih terperinci masalah-masalah *li'an* bagi orang bisu menurut pendapat Ibnu Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtar*.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian.¹⁹ Jenis data ini juga menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan hal-hal berkaitan dengan judul skripsi. Penelitian ini akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

1. Metode *istinbath* Ibnu Abidin terhadap *li'an* bagi orang bisu dalam kitab *Radd al-Mukhtar*.
2. Analisis perspektif Ibnu Abidin tentang *li'an* bagi orang bisu dalam kitab *Radd al-Mukhtar*.

¹⁸ Iftitah Utami, "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan", (*Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2013).

¹⁹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm.124.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁰ Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen-dokumen, literatur-literatur atau media lainnya.²¹

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primernya adalah kitab *Radd al-Mukhtar* yang ditulis langsung oleh Ibnu Abidin. Sedangkan sumber data skundernya adalah al-Qur'an dan hadis. Buku-buku fikih yang berkaitan dengan pembahasan seperti *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah dan *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu* karangan Wahbah Zuhailly dan kitab-kitab fikih yang lain yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²² Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan sumber data primer dan sumber data sekunder yang terkait langsung dengan penelitian yang penulis teliti. Bahan-bahan penelitian primer dan sekunder ini akan

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 91

²¹ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.

²² M. Burhan Bungin, *Op.Cit*, hlm. 138.

dikumpulkan, dikaji dan dikelola secara sistematis, yang berkaitan sesuai dengan objek penelitian yang bersumber dari buku-buku.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.²³ Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, yang masing-masing terdiri dari sub-babnya sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai *li'an* yang mencakup pembahasan, pengertian *li'an*, dasar hukum *li'an*, syarat dan rukun *li'an*, sebab dan akibat hukum *li'an*, pandangan ulama mazhab tentang *li'an* bagi orang bisu.

²³ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 255.

Bab ketiga, membahas mengenai biografi Ibnu Abidin, yang meliputi latar belakang Ibnu Abidin dan karya-karya Ibnu Abidin, *li'an* dalam pandangan Ibnu Abidin, dan *li'an* bagi orang bisu menurut pendapat Ibnu Abidin.

Bab keempat yaitu membahas tentang analisis *li'an* bagi orang bisu dalam pandangan Ibnu Abidin yang berisikan dasar argumentasi Ibnu Abidin tentang keabsahan *li'an* bagi orang bisu, metode *istinbath* hukum Ibnu Abidin tentang *li'an* bagi orang bisu dalam kitab *Radd al-Mukhtar*, analisis perspektif Ibnu Abidin tentang *li'an* bagi orang bisu dalam kitab *Radd al-Mukhtar*.

Bab kelima, yang merupakan penutup dari skripsi penulis, dimana berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

KONSEP *LI'AN* DALAM FIKIH MUNAKAHAT

A. Pengertian *Li'an*

Secara etimologis, kata *li'an* berasal dari bahasa arab, bentuk masdar dari susunan kata kerja (*fi'il*) لعنا – يلعن – لعن yang artinya mengutuk.²⁴ Menurut istilah hukum Islam, *li'an* adalah sumpah yang diucapkan seorang suami ketika ia menuduh isterinya berzina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya.²⁵

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, *li'an* diartikan sumpah seorang suami dengan tuduhan bahwa isterinya berzina, sebaliknya isterinya juga bersumpah dengan tuduhan bahwa suaminya berbohong (masing-masing mengucapkan sumpah empat kali, sedangkan yang kelima mereka berikrar bersedia mendapat laknat Allah jika berdusta) sehingga menyebabkan suami isteri bercerai dan haram kembali lagi seumur hidup.²⁶

Begitu banyak dan luasnya penafsiran pengertian *li'an* yang semuanya merujuk pada pengertian *li'an* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Maka untuk mempermudah memberikan pemahaman, para ulama dan ahli fikih mendefinisikan *li'an* sebagai berikut :

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1972), hlm. 398

²⁵ Abd. Rahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), hlm. 238

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 668

1. Wahbah Zuhaily

Suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh suami kepada isterinya dengan lima kali ucapan sumpah dan pada sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta.²⁷

2. Imam Taqiyuddin Abi Bakr

في الشرع عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر الى قذف من لطح فراشه
والحق به العار.

“Li’an adalah ibarat dari kalimat yang biasa digunakan untuk menuduh zina suami kepada isterinya dan suami bersedia menerima laknat apabila ia berbohong.”²⁸

3. Abi Yahya Zakariyah Al-Anshari

وشرعا كلمة جعلت حجة للمضطر الى قذف من لطح فراشه والحق عربه او الى نفى
ولد.

“Li’an adalah beberapa kalimat yang maklum digunakan sebagai hujjah bagi orang yang membutuhkannya untuk menuduh zina kepada isterinya dan menetapkan kejelekan dengannya atau untuk menolak anaknya.”²⁹

Dari berbagai definisi diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa *li’an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami yang menuduh isterinya berzina atau mengingkari kandungan isteri bukan darinya, sedangkan suami tidak mempunyai empat orang saksi maka ia bersumpah empat kali bahwa tuduhannya

²⁷ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 7092

²⁸ Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, t.th), hlm. 121

²⁹ Abi Yahya Zakariyah al-Anshari, *Fath al-Wahab*, (Jeddah: al-Haramain, t.th), hlm. 98

itu adalah benar dan sumpah yang kelima bahwa ia bersedia dilaknat Allah jika berdusta dalam tuduhannya.

B. Dasar Hukum *Li'an*

Dalam menetapkan hukum *li'an* yang menjadi asas-asas serta acuan adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Ada beberapa ayat didalam al-Qur'an yang berkaitan dengan *li'an*, begitupun juga disebutkan dalam al-Hadis Rosulullah SAW:

Dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 6-7 Allah SWT memberikan tuntunan bagi pasangan suami isteri yang menghadapi problem *li'an* dalam rumah tangga.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

“(6)Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya Dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (7)Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta”.(Q.S An-Nur: 6-7).³⁰

Asbabun nuzul ayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu ‘Abbas bahwa Hilal bin Umaiyyah menuduh isterinya dihadapan Nabi SAW berzina dengan Syarik bin Syahma’. Berkata Hilal: “Wahai Rosulullah! Kalau seseorang melihat seorang laki-laki diatas perut isterinya, apa dia masih harus mencari pembuktian lagi?, Nabi SAW mengatakan: pembuktian atau *had* atas dirimu?”. Berkata lagi Hilal: “Demi yang mengutus-Mu dengan hak, sesungguhnya tuduhanku ini adalah benar”. Kiranya Allah SWT menurunkan wahyu mengenai kasusku ini, yang membebaskan saya dari *had* (hukuman), maka turunlah ayat ini.

³⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 350

Seorang suami menuduh isterinya berzina adakalanya karena ia melihat sendiri isterinya tersebut berbuat mesum dengan laki-laki lain, atau karena isterinya hamil, atau melahirkan, padahal ia yakin janin yang ada didalam perut isterinya atau anak yang dilahirkan isterinya itu bukanlah dari hasil senggama bersama isterinya.³¹

Adapun dalam menyelesaikan kasus *li'an* ini, suami membawa isterinya ke hadapan yang berwewenang, disanalah dinyatakan tuduhan kepada isterinya. Maka yang berwewenang menyuruh suaminya memberikan kesaksian dengan bersumpah empat kali, bahwa ia benar dalam tuduhannya. Redaksi kalimatnya demikian:

أشهد بالله العظيم أنني لصادق فيما رميت به زوجتي ،،، من الزنى

“Demi Allah Yang Maha Agung, saya bersaksi bahwa sesungguhnya saya benar didalam tuduhanku terhadap isteriku, ... , bahwa dia berzina”.

Kemudian pada sumpah kelima suami mengucapkan laknat Allah akan ditimpakan kepadanya jika berbohong, yang redaksinya sebagai berikut:

وعلي لعنة الله ان كنت من الكاذبين في دعواي

“Laknat Allah ditimpakan atasku, apabila aku berdusta dalam tuduhanku itu”.

Dengan demikian selamatlah ia dari hukuman tuduhan itu. Inilah yang dimaksudkan oleh surah an-Nur ayat 6-7.³²

Namun demikian isteri dapat mengajukan keberatan atau menyangkal tuduhan itu yaitu dengan mengangkat sumpah atas nama Allah empat kali yang

³¹ Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid VI,(Yogyakarta: PT. Verisia Yogya Grafika, 1995), hlm. 597

³² *Ibid.*, hlm. 597-598

menegaskan bahwa suaminya itu berbohong dalam tuduhannya. Redaksi sumpahnya sebagai berikut:

أشهد بالله العظيم ان ,, هذا زوجي لمن الكاذبين فيما رماني من الزنى

“Demi Allah Yang Maha Agung, Saya bersaksi bahwa sesungguhnya si, ... suamiku adalah bohong didalam tuduhannya kepadaku bahwa saya telah berzina”.

Dan pada sumpah yang kelima isteri memperkuat sumpahnya bahwa murka Allah akan ditimpakan kepadanya jika suaminya benar dalam tuduhannya.

Yang redaksinya:

وعلي غضب الله ان كنت من الصا دقين

*“Murka Allah ditimpakan atasku apabila suamiku benar dalam tuduhannya”.*³³

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada ayat 8-9 dalam surah an-Nur, yang berbunyi:

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ
غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٩﴾

“(8)Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. (9)Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”.(Q.S an-Nur: 8-9)³⁴

Selain ayat al-Qur’an diatas yang menjelaskan tentang *li’an* ada juga hadis

Rosulullah SAW. Diantaranya ialah:

³³ *Ibid.*, hlm. 598

³⁴ *Ibid.*, hlm. 598

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان، فقال: يا رسول الله، أرايت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ انتكلم تكلم بأمر عظيم، وانسكت سكت على مثل ذلك، فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله لأيات في سورة النور (٩-٦)، فتلاهن عليه ووعظه، وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها، فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق انه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما (رواه مسلم).

“Ibnu Umar r.a. berkata Si Fulan bertanya: Dia berkata, Wahai Rosulullah, Bagaimana menurut pendapat baginda jika ada salah seorang diantara kami mendapati isterinya dalam suatu kejahatan (perbuatan keji), apa yang harus diperbuat? Jika ia menceritakan berarti ia telah menceritakan sesuatu yang besar dan jika ia diam berarti ia telah mendiamkan sesuatu yang besar. Namun Beliau tidak menjawab. Setelah itu orang tersebut menghadap kembali dan berkata: Sesungguhnya yang telah aku tanyakan pada baginda dahulu telah menimpaku. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat dalam surah An-nur ayat 6-9. Beliau membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya, memberinya nasehat, mengingatkannya, dan memberitahukan kepadanya bahwa adzab dunia itu lebih ringan daripada adzab akhirat. Orang itu berkata: tidak, Demi Allah yang telah mengutus-Mu dengan kebenaran, aku tidak berbohong. Kemudian beliau memanggil isterinya dan menasehatinya juga. Isteri itu berkata: tidak, demi Allah yang telah mengutus-Mu dengan kebenaran, dia (Suaminya) itu betul-betul berbohong. Maka beliau mulai memerintahkan kepada laki-laki itu bersumpah empat kali dengan nama Allah, lalu menyuruh isterinya (bersumpah seperti suaminya). Kemudian beliau menceraikan keduanya”. (H.R. Muslim).³⁵

Kemudian hadis dari Sahal Ibnu Saad r.a tentang kisah suami isteri yang saling menuduh.

وعن سهلابن سعد رضي الله عنه - في قصة المتلاعنين - قال: فلما فرغا من تلا عنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. (متفق عليه).

³⁵ Ibnu Hajar Atsqolani, *Op. Cit.*, hlm. 371-372

“Dari Sahal Ibnu Saad r.a tentang kisah suami isteri yang saling menuduh. Ia berkata: ketika keduanya telah selesai saling menuduh, sang suami berkata: Aku berbohong wahai Rosulullah jika aku menahannya. Lalu menceraikan isterinya tiga talak sebelum diperintahkan Rosulullah SAW”. (Muttafaq Alaih).³⁶

Diriwayatkan dalam *shahihain* bahwa suami isteri yang bermula'annah itu ialah Uwaimir al-'Ajlani dan isterinya. Dari Sahal bin Saad pada suatu hari datang kepada “Ashim bin 'Abdi al-Ajlani seorang laki-laki dari kalangan kaumnya, yaitu Uwaimir al-Ajlani, kemudian laki-laki itu bertanya kepadanya, “Hai 'Ashim, bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang mendapati isterinya bersama orang lain, apakah ia boleh membunuhnya yang akibatnya ia pun akan dibunuh oleh kalian, atau bagaimanakah yang harus ia perbuat?. Hai 'Ashim, tanyakanlah masalah ini kepada Rosullah SAW, demi aku”. Lalu 'Ashim menanyakan masalah tersebut kepada Rosulullah SAW. Ketika 'Ashim telah kembali kepada keluarganya, datanglah Uwaimir dan berkata kepadanya, “Hai 'Ashim, apa yang dikatakan Rosulullah SAW kepadamu? Jawab 'Ashim, engkau tidak membawa kebaikan untukku. Sesungguhnya Rosulullah SAW membenci persoalan yang engkau pertanyakan”. Uwaimir berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mundur sebelum menanyakan langsung hal itu kepada Rosulullah SAW.” Akhirnya Uwaimir pun menghadap sendiri, dan ketika telah datang dihadapan Rosulullah SAW yang ketika itu sedang berada ditengah-tengah orang banyak, berkatalah Uwaimir, “Ya Rosulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati isterinya bersama laki-laki lain, apakah ia boleh membunuhnya, yang akhirnya ia pun akan dibunuh sebagai *qishas* atau bagaimanakah yang ia harus perbuat?”. Rosulullah SAW pun menjawab, “Sesungguhnya telah turun wahyu berkenaan dengan peristiwa yang dirimu dan isterimu alami”. Maka pergilah dan datangkanlah isterimu kemari?. Sahl salah seorang perawi hadis ini berkata: akhirnya Uwaimir dan isterinya saling *berli'an*, sedang ketika itu saya bersama orang banyak dihadapan Rosulullah SAW. Setelah keduanya selesai *berli'an*, maka Uwaimir berkata: Ya Rosulullah aku berdusta kepadanya seandainya aku tetap memegangnya sebagai isteriku. Maka Uwaimir mentalak isterinya tiga kali, sebelum Rosulullah memerintahkan hal itu kepadanya. al-Zuhri berkata: itulah awal mula terjadinya suami isteri bermula'annah.³⁷

C. Rukun Dan Syarat *Li'an*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 372

³⁷ *Ibid.*, hlm. 372

Dalam hukum Islam ada beberapa rukun dan syarat dalam ber*li'an*, karena itu *li'an* akan terwujud apabila rukun dan syarat itu terpenuhi. Adapun menurut jumhur ulama rukun *li'an* ada empat,³⁸ yaitu:

1. Suami yang melakukan *li'an*. Apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki lain yang tidak mempunyai ikatan perkawinan (bukan suaminya), maka tidak akan jatuh *li'an*.
2. Isteri yang dili'an. Tidak akan jatuh *li'an* apabila yang dituduh zina itu bukan istrinya.
3. Sebab *li'an*. Disebabkan karena seorang suami menuduh isterinya berbuat zina, baik suami itu melihat secara langsung bahwa isterinya telah berbuat zina ataupun dengan pengakuan isteri, atau suami mengingkari (menolak) janin yang dikandung isterinya bukanlah benih darinya.
4. lafal *li'an*. Lafal yang menunjukkan tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istrinya.

Kemudian syarat *li'an* dibagi ulama menjadi dua yaitu syarat wajibnya *li'an* dan syarat sahnya *li'an*. Syarat wajibnya *li'an* menurut mazhab Hanafi ada tiga, yaitu:³⁹

1. Pasangan tersebut masih berstatus suami isteri sekalipun isteri belum digauli atau isteri dalam masa iddah talak *raj'i* (talak satu dan talak dua). Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa *li'an* tetap sah terhadap isteri yang dalam talak *ba'in* (talak yang dijatuhkan oleh suami, dimana

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 3*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 1010

³⁹ *Ibid.*, hlm. 1010

jika suami ingin kembali pada isterinya harus dengan akad dan mahar yang baru. Alasan mazhab Hanafi ialah surah an-Nur ayat 6 dan orang-orang yang menuduh isterinya, kata "isteri" menurut mazhab Hanafi menunjukkan bahwa status mereka masih suami isteri.

2. Status perkawinan mereka adalah nikah yang sah, bukan nikah yang *fasid*. Syarat ini tidak disetujui oleh jumhur ulama lain, karena menurut mereka *li'an* juga sah dilakukan dalam nikah *fasid*, sebab adanya masalah nasab dalam nikah *fasid* tersebut.
3. Suami adalah seorang muslim yang cakap dalam memberikan kesaksian lisan. Oleh sebab itu orang kafir, orang gila, anak kecil, hamba sahaya, dan orang bisu tidak sah *li'annya*. Syarat ini tidak disetujui oleh jumhur ulama. Akan tetapi ulama mazhab Maliki tetap memakai syarat bahwa suami itu adalah orang muslim. Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tidak mensyaratkan bahwa suami isteri itu harus Islam, yang menjadi Patokan bagi mereka ialah suami itu ialah orang yang cakap menjatuhkan talak pada isterinya, tanpa membedakan apakah ia orang kafir atau Islam, hamba sahaya atau merdeka, bisa bicara atau bisu.

Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengemukakan tiga syarat wajib dalam *li'an*, yaitu:

1. Status mereka masih suami isteri, sekalipun belum bergaul.
2. Adanya tuduhan berbuat zina dari suami terhadap isteri.
3. Isteri mengingkari adanya tuduhan zina tersebut sampai berakhirnya proses dan hukum *li'an*.

Adapun syarat sahnya *li'an* menurut ulama mazhab Hambali ada enam, yaitu:⁴⁰

1. *Li'an* dilakukan dihadapan hakim, hal sejalan dengan kasus Hilal bin Umayyah dengan syuraik as-Samha. Syarat ini disetujui oleh ulama lain.
2. *Li'an* dilaksanakan suami setelah diminta oleh hakim. Syarat ini disetujui oleh ulama lain.
3. Lafal *li'an* yang lima kali itu diucapkan secara sempurna. Syarat ini disetujui oleh ulama lain.
4. Lafal yang digunakan dalam *li'an* itu sesuai dengan yang dituntunkan al-Qur'an. Terdapat perbedaan pendapat ulama jika lafal itu diganti dengan lafal lain, misalnya: “sesungguhnya saya adalah orang yang benar” ditukar dengan “sesungguhnya ia (isteri itu) telah berbuat zina” atau lafal “bahwa ia (seorang suami) termasuk orang yang berdusta” diganti dengan “sesungguhnya dia berdusta”. Jika yang digunakan itu adalah salah satu lafal sumpah seperti *ahlifu* atau *aqsamu* (kedua-duanya yang berarti saya bersumpah) menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, tidak bisa digunakan dalam *li'an*, menurut mereka kalimat yang bisa digunakan dalam *li'an* hanya *asyhadu* (aku bersaksi) pendapat ini juga dianut oleh ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hanafi.
5. Proses *li'an* harus berurut, yang dimulai dengan sumpah empat kali dan yang kelima suami melaknat dirinya, tidak boleh sebaliknya dan tidak boleh diubah. Syarat ini disetujui oleh ulama lain.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 1011

6. Jika suami isteri hadir dalam persidangan *li'an*, maka keduanya boleh mengajukan isyarat untuk menunjuk pihak lain. Akan tetapi jika diantara mereka ada yang tidak hadir, maka penunjukan harus dilakukan dengan penyebutan nama dan identitas lengkap. Terdapat juga perbedaan pendapat apakah diperlukan kehadiran saksi dalam sumpah *li'an*. Ulama mazhab Maliki berpendapat *li'an* itu harus dihadiri oleh orang banyak dan paling tidak empat orang saksi yang adil. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat dianjurkan dihadiri oleh *jama'ah* umat Islam.

D. Sebab Akibat *Li'an*.

Terjadinya *li'an* disebabkan karena seorang suami menuduh isterinya berbuat zina, baik suami itu melihat secara langsung bahwa isterinya telah berbuat zina ataupun dengan pengakuan isteri. Suami meyakini pengakuan isteri tersebut akan tetapi suami tidak dapat menghadirkan empat orang saksi yang dapat menguatkan tuduhannya itu. Bentuk seperti ini menyebabkan *li'an* itu terjadi.

Sebab yang lain adalah jika suami mengingkari (menolak) janin yang dikandung isterinya bukanlah benih darinya. Hal ini bisa terjadi apabila suami mengaku tidak pernah berhubungan badan dengan isterinya semenjak akad nikah berlangsung atau isterinya telah melahirkan sebelum batas minimal kelahiran yaitu kurang dari enam bulan kehamilan setelah bersenggama.⁴¹

Jika *li'an* terjadi antara suami dan isteri, maka akibat hukum dari peristiwa *li'an* tersebut ada beberapa hal yaitu:⁴²

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Alih Bahasa, Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahmah, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 632

⁴² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, Alih Bahasa Irwan Raihan dan Ahmad Dzulfikar, (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hlm. 779-781

1. Menggugurkan hukum *had* dari kedua pihak yang saling melaknat.

Dengan *li'an* ini, gugurlah hukum *had* dari suami, dan gugur pula *had* zina dari isteri. Nabi telah bersabda mengenai isteri Hilal bin Umayyah,

...فقال النبي صلى الله عليه وسلم. (لولا مامضى من كتاب الله, لكان لي ولها شأن).

(رواه البخاري: ٤٧٤٧)

“...Nabi SAW bersabda: Jika bukan karena ketetapan Kitabullah, sungguh antara aku dan wanita itu akan lain perkaranya”. (H.R. Bukhori: 4747)⁴³

2. Bahwa wanita yang melakukan *li'an* tidak boleh dituduh berzina. Sehingga orang yang menuduhnya berzina (setelah *li'an* itu) dikenai hukuman *had*. Karena, *li'an* yang diucapkannya menafikkan kenyataan hukuman yang dialamatkan kepadanya, maka orang yang menuduhnya dan menuduh anaknya sebagai hasil zina (setelah *li'an* itu) dikenai hukuman *had*. Dalam hadis Ibnu Abbas, “... dan (wanita yang melakukan *li'an*) jangan dituduh, anaknya jangan dituduh. Barang siapa yang menuduhnya atau menuduh anaknya, maka ia mendapatkan hukuman *had*”.
3. Keduanya harus dipisahkan dan tidak dapat dipersatukan kembali dengan cara apapun (wanita tersebut menjadi haram atasnya selama-lamanya), hal ini sebagaimana hadis dari Nafi' bahwasannya Ibnu Umar memberitakan kepadanya bahwa Rasulullah memisahkan antara suami dan isteri yang ber*li'an*.

⁴³ Imam Az-Zabidi, *Mukhtsar Shahih al-Bukhori*, Alih Bahasa, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 869

عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرق بين رجل و امرأة قذفها واحلفهما (رواه البخاري)

“Dari Nafi’ bahwasanya Ibnu Umar ra. Memberi kabar kepadanya, bahwa Rosulullah SAW., telah memisahkan seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (isteri) dimana suami tersebut menuduh isterinya berzina dan Nabi menyumpah keduanya”(H.R. Bukhori)⁴⁴

4. Bahwa wanita yang melakukan *li’an* berhak atas mahar yang diterimanya, sehingga suami tidak boleh mengambil mahar itu darinya. Sebab nabi SAW berkata kepada kedua orang yang melakukan *li’an*. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث المتلاعنين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. للمتلاعنين: (حسابكما على الله أحد كما كاذب, لا سبيل لك عليها). قال: مالي؟ قال: (لا ما لك, ان كنت صدقت عليها فهو بما استحلتت من فرجها, وان كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك). (رواه البخاري: ٥٣١٢).

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a., mengenai suami isteri yang mengucapkan li’an, dia berkata: Nabi SAW, bersabda kepada suami isteri yang melakukan li’an, “Allah lah yang akan memperhitungkan kalian berdua, karena sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang berdusta, tidak ada jalan baginya (untuk hidup dengan dirinya)”. Lelaki berkata, “bagaimana dengan harta saya (yang telah saya berikan kepada isteri saya itu)?” Nabi berkata, “engkau tidak berhak atas hartamu itu. Jika engkau jujur dalam tuduhanmu atas dirinya, maka mahar itu sebagai balasan karena engkau telah menikmati farjinya secara halal. Kalau engkau telah dusta dalam tuduhanmu kepadanya, maka engkau semakin tidak berhak atas harta itu”. (H.R. Bukhori: 5312).⁴⁵

5. Wanita yang melakukan *li’an* tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis Ibnu Abbas.

⁴⁴ Imam al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Alih Bahasa, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 987

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 987

ان النبي صلى الله عليه وسلم : قضى قوت لها ولا سكنى من اجل انهما يتصر فان من غير طلاق ولا متوفي عنها (رواه احمد وابو داود)

“Telah memutuskan tidak ada makanan (nafkah) dan tempat tinggal bagi perempuan yang berpisah bukan karena talak atau suaminya meninggal dunia tetapi karena dili’an”. (H.R. Abu Dawud).⁴⁶

6. Nasab anak yang dilahirkan setelah *li’an* dinisbatkan kepada ibunya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله . ص.م. فأمرهما رسول الله . ص.م. فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين (رواه البخار: ٥٣١٥).

“Abdullah bin Umar meriwayatkan, bahwa pada masa Rosulullah SAW ada seseorang menuduh isterinya (berzina) dan tidak mengakui janin yang dikandung sebagai anaknya. Rosulullah SAW kemudian menyuruh keduanya bersumpah li’an, dan keduanya pun saling bersumpah. Seperti yang diperintahkan Allah SWT, beliau pun memutuskan bahwa anaknya milik sang isteri dan menceraikan suami isteri yang saling bersumpah li’an tersebut”. (H.R Bukhori: 5315).⁴⁷

7. Isteri yang melaukan *li’an* dan anaknya berhak saling mewarisi.

Dalilnya dalam hadis Sahl bin Sa’ad

عن سهل ابن سعد ان رجلا أتى رسول الله.ص.م. فقال يارسول الله رايت رجلا راى مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فأنزل الله فيهما ماذكر في القرآن من اتلاعن فقال له رسول الله.ص.م. قد قضى فيك وفي أمركتك قلا فتلاعنا وأناشاهد عند رسول الله.ص.م. ففارقها فكانت سنة ان يفرق بين المتلاعنين, وكانت حاملا فأنكر حملها وكان ابنها يدعي اليها, ثم جرت السنة في الميراث فطلقها فكانت سنة لمن كان بعد هما

⁴⁶ Sulaiman bin As’ad, *Sunan Abi Daud*, juz IV, (Beirut : Darul Fikr, t.th), hal 313

⁴⁷ Ibnu Katsir, *Taishirul ‘Allam Syarh ‘Umdatil Ahkam*, Alih Bahasa Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 949

في المتلاعنين, ثم قال رسول الله.ص.م. أنظروا فاجاءت به أسحم أذعج العينين عظيم الاليتين خدلج الساقين فلا احسب عويمرا الا قدصدق عليها وأن جاءت به أحيمر كأنه وحرّة فلا احسب عويمرا الا قدكذب عليها فجاءت به على النعت به رسول الله.ص.م. من تصديق عويمر, فكان بعد ينسب الى أمه (رواه البخاري: ٤٥٠٦).

“ *Dari Sahal bin Sa’ad r.a. Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rosulullah SAW. Seraya berkata: Wahai Rosulullah, apa pendapatmu jika ada seorang laki-laki menjumpai isterinya sedang bersama laki-laki lain, apakah dia boleh membunuhnya lantas kalian mebunuhnya? atau bagai mana dia berbuat?. Lantas Allah SWT menurunkan kepada mereka berdua apa yang disebutkan didalam al-Qur’an yang berupa mula’anah. Lalu Rosulullah SAW Berkata kepada lelaki itu: Allah telah memberi putusan kepadamu dan isterimu. “Sahal berkata: lalu keduanya saling bermula’anah sedangkan saya menyaksikan disisi Rosuluyllah SAW. Lalu Uwaimir menceraikannya. Sehingga memisahkan antara dua orang yang saling mula’anah merupakan tindakan yang sudah berlaku (Sunnah). Sedangkan isterinya dalam keadaan hamil, lalu Uwaimir tidak mengakui kehamilannya, sehingga anaknya dinasabkan kepada ibunya. Kemudian sunnah memberlakukan dalam bagi waris bahwa anak itu bisa mendapatkan warisan dari ibunya dan ibunya juga bisa mendapatkan waris darinya apa yang telah dibagikan Allah kepadanya. (H.R. Bukhori: 4506)”.*⁴⁸

E. Pandangan Ulama Mazhab Tentang *Li’an* Bagi Orang Bisu

Adapun pembahasan tentang *li’an* bagi orang bisu para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini disebabkan karena tidak adanya *nash* yang *sharih* (jelas) baik dari al-Qur’an maupun dari hadis yang berisi larangan atau diperbolehkannya *li’an* bagi orang bisu, maka dalam hal ini menjadi wilayah *ijtihad* para ulama *fikih* untuk memberikan hukum sehingga memunculkan hukum yang berbeda.

⁴⁸ Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz VI, Alih Bahasa Achmad Sunarto Dkk, (Semarang: as-Syifa’, 1993), hlm. 327-328

Dalam hal ini para ulama mazhab mempunyai pandangan yang berbeda: Ibnu Abidin salah satu ulama *muta'akhirin* mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya suami yang akan *meli'an* isterinya harus memenuhi syarat yaitu harus *baligh*, berakal, dan bisa bicara. Jika suami yang akan *meli'an* isterinya dalam keadaan masih kecil atau gila atau tidak bisa bicara dengan kata lain bisu maka tidak ada *had* atau hukuman dan tidak ada *li'an*, karena tuduhan dari orang tersebut dianggap tidak sah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam karyanya kitab *Radd al-Mukhtar*.

لو كان صبياً أو مجنوناً أو أخرس فلا حد ولا لعان، لأن قذفه غير صحيح.

“Jika suami yang akan *meli'an* isterinya dalam keadaan masih kecil atau gila atau tidak bisa bicara dengan kata lain bisu maka tidak ada *had* atau hukuman dan tidak ada *li'an*, karena tuduhan dari orang tersebut dianggap tidak sah”.⁴⁹

Disamping itu juga Ibnu Abidin mengatakan bahwa orang bisu *li'an*nya tidak diterima karena orang bisu kesaksiannya tidak diterima, *li'an* menurut Ibnu Abidin termasuk kedalam kesaksian (*syahadah*)⁵⁰ sehingga menurut Ibnu Abidin *li'an* orang bisu tidak dapat diterima.

Kemudian Imam Malik ibnu Annas dalam kitab *al-Mudawana al-Qubro* mengatakan:

ارأيت الأخرس هل يلتعن اذا قذف بالأشارة أو بالكتاب؟ قال نعم، ان فقه ما يقال له وما يقول.

“Apa pendapatmu tentang orang bisu yang menuduh isterinya *berzina* dengan menggunakan isyarat atau dengan tulisan?. Ya, dapat diterima

⁴⁹ Ibnu Abidin, *Op.,Cit.* hlm. 486

⁵⁰ Ibnu Abidin, *Op.,Cit.* hlm. 486

*li'annya apabila orang bisu tersebut dapat memahami apa yang ia ucapkan sendiri dan ia pun memahami apa diucapkan oleh orang lain.”*⁵¹

Dengan kata lain jika isyarat orang bisu yang *berli'an* tersebut dapat difahami baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri maka *li'annya* sah.

Adapun pendapat Imam Syafi'i mengenai kasus *li'an* bagi orang bisu sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i berkata:

“Apabila suami yang *berli'an* tersebut seorang yang tuna wicara dan suami tersebut mengetahui bahasa isyarat atau dia bisa menulis dan memahami dengan apa yang dia tulis maka suami yang tuna wicara harus *berli'an* dengan isyarat atau tulisan. Apabila suami tersebut tidak mau *berli'an* maka dia (suami) harus dijatuhi hukuma *had*. Tetapi jika suami yang *berli'an* tersebut tidak memahami bahasa isyarat maka tidak ada hukuman *had* atasnya dan tidak ada *li'an* baginya. Imam Syafi'i juga menjelaskan bagaimana jika yang bisu atau tuna wicara itu adalah isteri yang *dili'an*. Maka dalam hal ini tidak dibebankan kepada wanita tersebut *li'an* dari laki-laki, kecuali jika wanita tersebut dapat memahami bahasa isyarat”.⁵²

Jadi, mengenai permasalahan *li'an* bagi orang bisu masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama mazhab. Ada yang berpendapat selama isyarat dan tulisan orang bisu tersebut bisa difahami maka *li'annya* sah, namun jika isyarat dan tulisan orang bisu tersebut tidak bisa dibaca dan difahami maka *li'annya* pun tidak sah. Disisi lain ada juga ulama yang berpendapat, jika yang melakukan *li'an* tersebut orang bisu maka *li'annya* tidak sah walaupun isyarat dan tulisannya dapat difahami, karena pendapat ini menggolongkan *li'an* kedalam persaksian, dan orang bisu tidak dapat diterima persaksiannya.

⁵¹ Imam Malik, *al-Mudawwanah al-Qobro*, Juz II, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th), hlm. 362

⁵² Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz IX, Alih Bahasa, Ismail Yaqub dan Dahlan Idhamy, Muh. Zuhri, (Jakarta : Faizan, 1985), hlm.77-78

BAB III

LI'AN DALAM PANDANGAN IBNU ABIDIN

A. Profil Ibnu Abidin

Ibnu Abidin lahir di Damaskus Syam pada tahun 1198 H dari pasangan Umar bin Abdul Aziz Abidin dengan Asiyah binti Ahmad bin Abd. Rakhim. Nama lengkapnya Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin bin Ahmad bin Abdul Rakhim bin Najmuddin bin Muhammad Shalahudin. Namun lebih dikenal dengan nama Ibnu Abidin. Ia merupakan ulama ahli fikih di Syam, sekaligus pemuka golongan Hanafiyah pada masa itu. Ibnu Abidin merupakan tokoh ahli fikih masa ke Enam (658 H, akhir abad ke-13 H), yaitu pada masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Utsmaniyah). Beliau wafat pada tahun 1252 H di Damaskus pada usia 64 tahun dan dimakamkan di perkuburan “Bab *al-Shaghir*” Damaskus.⁵³

Ibnu Abidin yang menulis kitab *Radd al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshor*, ketika dalam proses penulisan kitab tersebut dalam keadaan peregolakan politik yang tak menentu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri karena pada waktu itu sedang terjadi peperangan antara Dinasti Utsmaniyah dengan Bangsa Tartar. Rakyat pada masa itu merasa bahwa raja dan para pengikutnya tidak bisa mewujudkan rasa keadilan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu muncullah kitab *Radd al-Mukhtar* yang sampai pada saat ini masih dapat ditemui yang arti dari kitab ini ialah penolakan terhadap orang yang dalam

⁵³ Ibnu Abidin, *Op. Cit.*, Juz I, hlm. 55-56

kebingungan, kitab ini muncul sebagai wujud perlawanan dari ahli fikih terhadap pemerintah.⁵⁴

Ibnu Abidin, sejak kecil sudah dikenalkan dengan Ilmu Agama oleh ayahnya Umar bin Abdul Aziz sekaligus sebagai gurunya. Pada usia yang masih sangat muda beliau sudah menghafal al-Qur'an. Ayahnya Umar ibnu Abdul Aziz merupakan seorang pedagang sehingga beliau sering diajak oleh ayahnya berdagang sekaligus melatihnya untuk berdagang. Pada suatu hari, ketika beliau sedang membaca al-Qur'an di tempat ayahnya berdagang, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang soleh dan laki-laki tersebut mengomentari bacaan al-Qur'an yang dibaca Ibnu Abidin, dengan dua komentar yang akhirnya bisa membawa beliau menjadi seorang ulama terkenal. Adapun dua komentar tersebut ialah:⁵⁵

1. Dia (Ibnu Abidin) tidak tartil dalam membaca al-Qur'an dan tidak menggunakan tajwid sesuai hukum-hukumnya.
2. Kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan al-Qur'an karena kesibukannya dalam berdagang. Jika tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an tersebut maka mereka berdosa. Begitu juga dengan Ibnu Abidin berdosa karena membuat mereka berdosa disebabkan Ibnu Abidin tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an kepada mereka.

Maka seketika itu bangkitlah Ibnu Abidin dan langsung bertanya kepada orang soleh tersebut tentang ahli *qira'ah* yang paling terkenal pada waktu itu. Maka orang soleh tersebut langsung menunjukkan seorang ahli *qira'ah* yang

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 43

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 53

bernama Imam al-Hamawi, dan pergilah Ibnu Abidin kepadanya untuk belajar ilmu tajwid dan ilmu-ilmu *qira'ati*. Mulai saat itu Ibnu Abidin tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian Imam al-Hamawi memerintahkan kepada Ibnu Abidin untuk menghafal *al-Jazariah al-Syatibiah*, selain itu juga Ibnu Abidin belajar ilmu *nahwu* dan ilmu *shorof* serta ilmu fikih. Ilmu fikih mazhab Syafi'i adalah ilmu fikih pertama kali yang dipelajari oleh Ibnu Abidin pada saat itu.⁵⁶ Berawal dari guru Imam al-Hamawi inilah beliau menjadi seorang ulama yang terkenal.

Setelah Ibnu Abidin menguasai ilmu tajwid dan hukum *qira'ati* serta ilmu fikih yang bermazhab Syafi'i dengan matang pada seorang ahli *qira'ati* yaitu Imam al-Hamawi. Ibnu Abidin tidak berhenti sampai disitu saja, beliau terus belajar melanjutkan menuntut ilmu yang selanjutnya belajar kepada seorang guru yang Hafiz bernama Imam Muhammad al-Salimi al-Amiri al-Aqad, Ilmu yang dipelajari yaitu Hadis, *Tafsir* dan *Mantiq*. Dari Imam Muhammad al-Salimi al-Amiri al-Aqad inilah Ibnu Abidin disarankan untuk belajar fikih Imam Abu Hanifah, Ibnu Abidin mengikuti saran dan nasehat gurunya dan mempelajari kitab-kitab fikih dan *ushul fiqh* yang bermazhab Hanafi sampai akhirnya beliau menjadi tokoh aliran mazhab Hanafi pada waktu itu.

Tidak hanya sampai disitu saja, kemudian Ibnu Abidin juga pergi ke Mesir belajar kepada Syekh al-Amir al-Masiri sebagaimana beliau belajar kepada ahli hadis dari Syam yaitu Syekh Muhammad al-Kazbari. Ibnu Abidin tidak henti-hentinya dalam meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 53

mengkaji dan mengarang kitab, sampai pada suatu ketika ia ditunjukkan pada suatu daerah yang bernama Bannan. Di daerah ini beliau mendapatkan pelajaran dari para tokoh ulama seperti Syekh Abdul Ghani al-Madani, Syekh Hasan al-Baitari, Ahmad Afandi al-Istanbuli dan lain-lain.⁵⁷

Kemasyhuran Ibnu Abidin dilatarbelakangi oleh pendidikan yang keras dan kedisiplinan yang diterapkan oleh kedua orang tuanya, apalagi didukung dengan sikap dan kemauannya yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Melalui para ulama Ibnu Abidin belajar ilmu agama dan diskusi-diskusi juga beliau lakukan dengan para ulama pada waktu itu. Hal itulah yang menyebabkan beliau menjadi seorang tokoh ulama yang terkenal pada masa itu. Disamping itu juga beliau terkenal dengan kekokohnya dalam beragama, *Iffah (wara'i)*, *'alim* dan *taqwa* dalam beribadah. Dalam ilmu fikih beliau bermazhab Hanafi sehingga beliau menjadi salah satu ulama Hanafiah yang sangat disegani.⁵⁸

B. Karya-Karya Ibnu Abidin

Ibnu Abidin selain ulama yang terkenal dan disegani pada masa itu, ia juga banyak menulis dan mengarang kitab, baik itu kitab fikih, hadis maupun kitab *tafsir*, dengan keluasan dan banyaknya ilmu beliau sehingga kitab-kitab karya beliau dapat diterima dari berbagai peradaban, karena karya-karyanya itu mempunyai keistimewaan dalam kefasihan bahasanya dan pembahasannya juga sangat terperinci dan mendalam. Diantara karya-karya beliau adalah:

1. Kitab Fikih

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 54

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 54

- a. Kitab *Radd al-Mukhtar Syarah al-Dur al-Mukhtar*. Kitab ini membahas tentang masalah-masalah fikih, yang selanjutnya dikenal dengan kitab *Hasiyah* Ibnu Abidin.⁵⁹ Kitab ini merupakan kitab fikih populer yang disusun sesuai dengan mazhab Hanafi oleh ulama Hanafi generasi *muta'akhirin*. Buku ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul pada zaman itu dengan menggunakan metode yang berlaku pada mazhab Hanafi. Kitab *Radd al-Mukhtar* merupakan *syarah al-Dur al-Mukhtar* karya Imam al-Haskafi yang merupakan *syarah* dari *Tanwir al-Abshor*. Kitab *Tanwir al-Abshor* merupakan karya dari Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Katib al-Tamartasyi, kitab ini disusun sangat ringkas dengan sistematika fikih.⁶⁰
- b. *Raf al-Andhor* yang ditulis dari al-Halbi atas *Syarah al-Dar al-Mukhtar*.
- c. *Al-Uqud al-Dariyah* syarah dari kitab *Tanfih al-Fatawa al-Hamidiyah*.
- d. *Nasmad al-Ashar Syarah al-Manar*
- e. *Ar-Rahiq al-Mahtum* yaitu kitab yang membahas tentang *faraidh*
2. Kitab Hadits. Dalam karya ilmiahnya tentang hadits beliau menulis kitab *al-Uqud al-Ali* yang berisi sanad-sanad hadits yang bernilai tinggi.⁶¹
3. Kitab *Tafsir*
Kitab al-Hawasyi 'ala al-Badawi, yang dalam kitab ini terdapat hal-hal yang tidak dijelaskan oleh para penafsir lainnya.

C. Pokok-Pokok Pemikiran Ibnu Abidin

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 54

⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 347

⁶¹ Ibnu Abidin, *Op.Cit.*, hlm. 54

Ibnu Abidin adalah seorang imam *mujtahid* yang bercorak rasional, ia adalah pengikut mazhab Hanafi. Ibnu Abidin juga pernah mempelajari fikih mazhab Syafi'i dari Syekh Said kemudian ia bertemu dengan Syekh al-Salimi al-Amirial, Syekh al-Salimi al-Amirial sendiri bermazhab Hanafi. Jadi tidaklah mengherankan jika gurunya menganjurkan Ibnu Abidin belajar mazhab Hanafi, anjuran ini disambut baik oleh Ibnu Abidin, maka dipelajarinya kitab-kitab fikih dan *ushul fiqh* mazhab Hanafi, berbagai ilmu dikuasainya dengan baik sehingga ia dikenal sebagai '*Allamah fi zamanihi* atau ulama besar pada zamannya.⁶²

Dalam melakukan *istinbath* hukum Ibnu Abidin banyak mendasarkan *ijtihadnya* kepada *ra'yu*. *Mu'amalah* manusia dan adat istiadat (*'Urf*) selalu menjadi perhatiannya jika tidak bisa menempuh jalan *istihsan* pemikiran Ibnu Abidin yang rasional ini dipengaruhi oleh dinamika hukum, kultur masyarakat dan gurunya sendiri yaitu Syekh al-Salimi al-Amirial. Corak pemikiran Ibnu Abidin yang mengedepankan rasional sama seperti corak pemikiran pendiri mazhab yang dianutnya yaitu Imam Abu Hanifah yang didasarkan pada ajaran-ajaran mazhab Hanafi, antara lain:

1. Kemudahan dalam beribadah dan pekerjaan sehari-hari, contohnya hukum mencuci kain atau baju yang terkena najis, Abu Hanifah mengharuskan mencucinya dengan menggunakan air mawar, cuka atau sebagainya asalkan air itu cair dan tidak tertentu kepada air saja.

⁶² Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: LKPSM, 2001), hlm. 359

2. Menjaga hak-hak fakir miskin, contohnya wajib zakat pakaian, emas dan perak dan tidak wajib berzakat pada orang-orang yang berhutang.
3. Mengakui peradaban hidup manusia, contohnya mengakui keislaman anak-anak yang belum *aqil* sebagai seorang Islam yang sempurna sama seperti orang dewasa juga.⁶³

Hubungannya dengan asas kemudahan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menjadi wajar jika mazhab Hanafi ini bercorak rasional dalam hukum Islam.⁶⁴

Perjalanan Ibnu Abidin dari Demaskus ke Mesir yang merupakan salah satu daerah berkembangnya mazhab Hanafi telah mempengaruhi corak pemikiran Ibnu Abidin. Dan ulama Hanafiyah menolak sebagian hadis dan bertumpu kepada al-Qur'an. Ulama Hanafiyah mencoba agar ayat-ayat al-Qur'an dapat disesuaikan pada ragam suasana.⁶⁵

Ibnu Abidin menolak atau tidak menerima sebagian hadis bukan berarti ia tidak mempercayai Rosulullah SAW, tetapi ini bertujuan menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadis, seperti yang dikatakan oleh ulama pendahulunya yaitu imam Hanafi:

“Aku tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang bertentangan dengan al-Qur'an, ini bukan berarti aku menolak Nabi Muhammad Saw dan bukan pula aku mendustakannya, tetapi semua itu bertujuan menolak orang-orang yang membawa hadis Rosulullah dengan dusta, tuduhan ini hanya kepada orang berdusta itu bukan kepada Nabi Muhammad SAW tegasnya apa yang disabdakan oleh Nabi kami dengar

⁶³ A. Syubarsi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 20-21

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 21

⁶⁵ Mustofa Maraghi, *Op., Cit.*, hlm. 359

dan kami patuh dan kami mempercayainya dan kami mengakuinya sebagaimana yang disabdakan oleh Rosulullah SAW.⁶⁶

Berbagai tuduhan miring telah dilontarkan kepada ulama Hanafiyah berkaitan dengan penggunaan hadis-hadis Rosulullah SAW, tetapi yang sebenarnya adalah disebabkan ulama Hanafiyah sangat cermat dan hati-hati dalam menerima suatu hadits dan ulama Hanafiyah juga sangat ketat dalam menentukan beberapa syarat untuk membenarkan suatu hadits.⁶⁷ Corak pemikiran Ibnu Abidin dan ulama Hanafiyah sangat mudah diterima dan diakui oleh kaum Muslimin dikarenakan Ibnu Abidin dan ulama Hanafiyah merumuskan hukum Agama Islam khususnya dalam bidang fikih dengan cara yang ilmiah dan rasional.

D. *Li'an* Dalam Pandangan Ibnu Abidin

Dalam kitab *Radd Al-Mukhtar* Ibnu Abidin mendefinisikan *li'an* sebagai berikut:

شهادات مؤكّدة بالإيمان مقرونة بشهادته قائمة مقام حد القذف في حقه و مقام حد الزنا في حقها.

“Li'an adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang mana kesaksian suami disertai dengan laknat dan kesaksian isteri disertai dengan qodzaf, yang menduduki kedudukan hak qodzaf pada suami dan menduduki had zina pada hak isteri”.⁶⁸

Adapun syarat *li'an* dibagi kedalam empat kelompok:

a. Syarat yang kembali kepada suami isteri.⁶⁹

1. قيام الزوجية وكون النكاح صحيحا لافاسدا.

“Tegaknya rumah tangga dan terjadi pernikahan yang sah bukan pernikahan yang rusak”.

⁶⁶ Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984), hlm. 85

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 85

⁶⁸ Ibnu Abidin, *Op. Cit.*, Juz III, hlm. 482

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 483

Berdasarkan pada QS. An-Nur ayat 6-7 dapat diambil kesimpulan bahwa yang berhak bermula'annah adalah antara suami isteri. Oleh sebab itu *li'an* tidak dapat dilakukan terhadap orang yang tidak dalam ikatan pernikahan. Demikian halnya, *li'an* tidak dapat dilakukan terhadap seorang penuduh yang nikahnya *fasid* (rusak), maupun kepada isteri yang tertalak *ba'in* karena dengan demikian pernikahan mereka sudah dianggap tidak ada lagi. Sedangkan apabila tuduhan itu ditujukan kepada isteri yang sedang beriddah talak *raj'i* maka *li'an* tetap berlaku kepada kedua belah pihak.

2. الحرية والعقل والبلوغ والاسلام والنطق وعدم الحد في قذف.

“Merdeka, berakal, baligh, islam, bisa bicara, dan tidak adanya hukuman had zina”.

Dapat berbicara merupakan salah satu syarat yang harus ada bagi yang bermula'annah. Berbicara yang dimaksud disini adalah komunikasi secara langsung yaitu menggunakan lisannya. Dan dalam hal ini ada perselisihan pendapat antara para *fuqaha*. Karena pada permasalahan seperti ini ada sebagian ulama yang membolehkan dan ada juga yang melarang *li'an* ini bagi orang bisu.

b. Syarat yang kembali kepada menuduh.

Adapun syarat yang kembali kepada penuduh yaitu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtar* sebagai berikut:

عدم اقامة البينة على صدقه.

“ Tidak adanya bukti yang membenarkan terjadinya perzinahan tersebut.”⁷⁰

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S. An-Nur: 6

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar”.(Q.S an-Nur: 6).⁷¹

Berbeda halnya apabila penuduh dapat mengeluarkan empat orang saksi yang dapat menguatkan tuduhannya, maka gugurlah hukum *li'an* bagi keduanya. Dan isterinya wajib dikenai hukum *had zina*. Karena dengan adanya empat orang saksi yang kuat maka isteri tidak dapat lagi menghindari atau menggelak dari tuduhan tersebut.

c. Syarat yang kembali kepada tertuduh.⁷²

1. وفي المقدوف خاصة انكارها وجود الزنا منها.

“Adanya pengingkaran isteri terhadap perbuatan zina yang dituduhkan kepadanya”.

Sehingga apabila isteri mengaku telah berbuat zina, maka *li'an* tidak wajib dilakukan. Akan tetapi yang wajib dilakukan adalah hukuman *had zina* kepada isteri.

2. ان تكون عفيفة عن الزنا.

“Kehormatan dirinya terjaga dari perbuatan zina”.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 483

⁷¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 350

⁷² Ibnu Abidin, *Op.Cit.*,Juz III, hlm. 483

d. Syarat yang kembali kepada tuduhan.⁷³

1. كون القذف بصريح الزنا.

“Tuduhan zina harus diucapkan dengan jelas”.

Seperti ucapan suami kepada istrinya “Hai wanita yang berzina”, tetapi apabila tuduhan diucapkan dengan kata-kata sindiran, maka *li’an* tidak dapat dilaksanakan seperti penuduh dalam tuduhannya mengganti kata zina dengan kata *liwath*.

2. وكونه في دار الاسلام.

“*Li’an* hanya ada dinegara Islam”.

Li’an tidak dapat dilaksanakan apabila tuduhan tersebut dilaksanakan diluar Negara Islam, karena wilayah kekuasaan pengadilan tersebut hanya meliputi dimana pengadilan itu berada yang mana hukum itu dapat berlaku.

3. *Li’an* harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

E. *Li’an* Bagi Orang Bisu Menurut Pandangan Ibnu Abidin

Dalam melakukan *li’an* Ibnu Abidin mensyaratkan harus orang yang bisa bicara, dengan kata lain tidak bisu, sebagaimana diterangkan dalam kitab *Radd al-Mukhtar* juz III pada halaman 483

ويشترط ايضا: الحرية والعقل والبلوغ والاسلام والنطق وعدم الحد في قذف وهذه شروط راجعة اليهما.

“Dan syarat *li’an* adalah merdeka, berakal, baligh, Islam, bisa berbicara, tidak adanya hukuman had, dan itu adalah syarat yang kembali kepada keduanya (suami dan isteri).”⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, hlm. 483

Dari paparan diatas jelaslah bahwa Ibnu Abidin melarang adanya *li'an* bagi orang bisu dikarenakan beliau mempunyai pendapat bahwasanya *li'an* digolongkan kedalam bentuk kesaksian (*syahadah*) bukanlah sumpah.⁷⁵ Dapat difahami juga sebagaimana yang dijelaskan dalam pengertian *li'an* menurut beliau, bahwasannya *li'an* merupakan kesaksian yang diperkuat dengan sumpah. Dengan demikian tidak dapat diterima *li'an* bagi orang bisu, karena orang bisu bukanlah orang yang ahli dalam bersaksi. Dalam penjelasan lain, Ibnu Abidin mengatakan:

واھله من هو اھل للشھادة.

“Orang yang ber*li'an* adalah orang yang ahli dalam bersaksi.”⁷⁶

Berdasarkan kutipan diatas jelaslah bahwa orang yang melakukan *li'an* haruslah orang yang kesaksiannya dapat diterima atau ahli dalam bersaksi. Sedangkan orang bisu bukanlah ahli dalam bersaksi atau kesaksiannya tidak diterima. Seorang saksi harus bisa bicara, apabila dia adalah orang bisu maka kesaksiannya tidak diterima meskipun dia mengungkapkan kesaksiannya dengan isyarat yang dapat difahami.⁷⁷ Sesungguhnya kesaksian itu harus diucapkan dengan kata-kata yang jelas (*sharih*), tidak dengan kata-kata sindiran (*kinayah*).⁷⁸

Dari uraian diatas, singkatnya tidak ada *li'an* kecuali bagi mereka yang ahli dalam memberikan kesaksian, karena jelas menurut Ibnu Abidin bahwasanya

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 483

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 483

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 483

⁷⁷ Sayyid sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 366

⁷⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, juz II, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 632

li'an termasuk kedalam bentuk kesaksian (*Syahadah*) dan bukan tergolong kedalam bentuk sumpah (*yamin*).

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG *LI'AN*

BAGI ORANG BISU

A. Dasar Argumentasi Ibnu Abidin Tentang Keabsahan *Li'an* Bagi Orang Bisu

Telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa Ibnu Abidin berpendapat bahwa tidak ada *li'an* bagi orang bisu. Dalam hal ini, yang menjadi dasar argumentasi Ibnu Abidin yaitu surah an-Nur ayat 6:

... فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

“...Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah Termasuk orang-orang yang benar).⁷⁹

Ibnu Abidin berpendapat berdasarkan ayat diatas bahwa *li'an* adalah persaksian. Diisyaratkan pada *li'an* sebagaimana disyaratkan pada persaksian, karena Allah menamai mereka yang ber*li'an* sebagai orang-orang yang bersaksi.⁸⁰ Jadi orang bisu tidaklah mencukupi syarat untuk bersaksi sehingga orang bisu tidak dapat diterima *li'annya*. Dalam kitab *Radd al-Mukhtar* Ibnu Abidin mengatakan.

واهل من هو اهل للشهادة

“Orang yang ber*li'an* adalah orang yang ahli dalam bersaksi”.⁸¹

Selain dalil al-Qur'an diatas Ibnu Abidin juga menggunakan hadis Ibnu Abbas sebagai dasar argumentasinya dalam menetapkan *li'an* orang bisu tidak dapat diterima.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 350

⁸⁰ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 235

⁸¹ Ibnu Abidin, *Op. Cit.*, Juz III, hlm. 483

...فجاء هلال فشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ان الله يعلم ان احدكم كاذب, فهل منكم تائب؟ ثم قمت فشهدت...

“...Lalu Hilal datang dan mengucap kesaksian, sedangkan Nabi SAW bersabda: sesungguhnya Allah Maha Tahu, jika salah seorang diantara kamu ada yang berdusta. Apakah ada salah seorang diantara kamu ada yang bertaubat? Kemudian isterinya berdiri lantas bersaksi...”⁸²

Dari hadis ini bahwa Hilal mengucapkan kesaksian sehingga Ibnu Abidin mengambil hadis ini sebagai dasar argumentasinya tentang keabsahan *li'an* bagi orang bisu tersebut tidak sah, karena hadis ini menjelaskan, pertama ada kata mengucap artinya bisa bicara, kedua Hilal bersaksi artinya *li'an* tersebut merupakan kesaksian.

B. Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Abidin Tentang *Li'an* Bagi Orang Bisu Dalam Kitab *Radd al-Mukhtar*

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang sangat pokok bagi umat Islam merupakan sebuah keharusan, akan tetapi apabila masih diperlukannya penjelasan atau interpretasi dalam menggali sebuah hukum di dalamnya, maka *ijtihad*lah sebagai jalan keluarnya. *Syari'at* yang ada dalam al-Qur'an maupun hadis dapat difahami dengan *ijtihad* para ulama dalam bidangnya, hasil dari *ijtihad*nya disebut fikih karena fikih adalah hasil dari *ijtihad* para ulama dengan pemahaman yang sangat mendalam melalui berbagai proses untuk menggali hukum *Syari'at*.

Seorang ahli dalam fikih baru melaksanakan *ijtihad* apabila dalam suatu peristiwa atau masalah yang terjadi tidak ditemukan dasar hukum jelas menerangkan hal itu, baik petunjuk melalui *nash* yang terdapat dalam al-Qur'an

⁸² Ibnu Katsir, Alih Bahasa Umar Mujtahid, *Op. Cit.*, hlm. 951

maupun hadis hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa manusia secara *kodrati* dibekali kemampuan jasmani dan rohani. Kemampuan rohani berfungsi untuk memahami terhadap apa yang dilihat oleh panca indra manusia, dan dialami oleh pikiran, sekaligus berfungsi untuk merespon terhadap hal yang terjadi tersebut, meskipun tidak ada petunjuk yang jelas dari *nash*, diharapkan dari respon yang diberikan oleh akal melalui kemampuan rohani dan diwujudkan melalui tindakan, maka diharapkan seorang manusia akan memperoleh kebahagiaan didunia dan akhirat.⁸³

Mengenai permasalahan *li'an* ini Ibnu Abidin tidak menyebutkan secara jelas metode atau dasar-dasar *istinbath* hukum yang digunakan, namun dapat difahami bahwa beliau adalah seorang ulama penerus mazhab Hanafi maka dapat disimpulkan bahwa beliau tidak jauh berbeda dengan pendahulunya yaitu Imam Abu Hanifah dalam menggali hukum atau *beristinbath* hukum terhadap suatu permasalahan hukum yang tidak dijumpai *nash* yang jelas (*sharih*) baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis.

Seperti halnya penganut dan pembangun mazhab Hanafi lainnya dalam *beristinbath* hukum. Pertama-tama merujuk kepada al-Qur'an kemudian merujuk kepada hadis, jika dalam kedua sumber utama tersebut tidak ditemukan hukumnya, maka ia berpegang kepada *ijma'* sahabat. Jika para sahabat berbeda pendapat, maka ia memilih salah satu pendapat tersebut dan tidak keluar dari pendapat yang ada dikalangan mereka. Mazhab Hanafi juga tidak terikat dengan pendapat para *tabi'in*, karena dipandang sama-sama mampu untuk *berijtihad*, artinya apabila

⁸³ Moh. Idris Ramulya, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 139

hukum suatu masalah tidak tertera dalam sumber-sumber di atas, maka baru dilakukan *ijtihad*.⁸⁴ Adapun metodologi *ijtihad* dari Abu Hanifah tercermin dari perkataannya sebagai berikut:

كلم ابي حنيفة اخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر في عاملات الناس وما استقاموا عليه
 وصلح عليه امورهم بمضى الامور على القياس فاذا قبح القياس بمضية على الاستحسان
 مادام بمضى له فاذا لم بمضى له رجع الى ما يتعامل المسلمون به وكان يوصل الحديث
 المعروف الذي اجمع عليه ثم يقيس عليه مادام القياس ثم يرجعوا الى الاستحسان ايهما
 كان اوثق رجع عليه.

*“Pendapat Abu Hanifah: Mengambil dari kepercayaan dan lari dari keburukan, memperhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslaha bagi urusan-urusan mereka. Ia menjalankan urusan-urusan atas qiyas, apabila qiyas tidak baik dilakukan maka ia melakukan istihsan, selama dapat dilakukan, apabila tidak dapat dilakukan maka ia kembali kembali kepada ‘urf masyarakat muslim dan mengamalkan hadis yang telah terkenal dan disepakati ulama, kemudian ia mengqiyaskan sesuatu kepada hadis itu selama qiyas itu masih dapat dilakukan kemudian ia kembali kepada istihsan. Mana diantara keduanya yang lebih tepat, kembalikan ia kepadanya”.*⁸⁵

Imam Abu Hanifah memegang riwayat orang yang dipercayai dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalah manusia dan adat serta *‘urf* mereka itu, beliau lebih memegang *qiyas*. Namun kalau dalam suatu masalah tidak baik didasarkan atas *qiyas*, maka beliau memegang *istihsan*, selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tidak beliau berpegang pada adat dan *‘urf*.⁸⁶

⁸⁴ Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2002), hlm. 43

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 45

⁸⁶ Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), hlm. 100

Ringkasnya, dasar Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum ialah: *al-Qur'an, as-Sunnah, Aqwalul as-Shabah* (fatwa-fatwa sahabat), *Ijma'*, *Qiyas, Istihsan, 'Urf*.

Sebagaimana ulama penganut dan penerus mazhab Hanafi yang lain. Ibnu Abidin dalam *beistinbath* hukum sama seperti halnya Imam Hanafi lebih mengedepankan penyelesaian permasalahan hukum yang tidak terdapat *nash-nash* yang *sharih* maka ia lebih mengedepankan logika atau *ra'yu* untuk kemaslahatan Agama. Maka dalam hal permasalahan *li'an* ini Ibnu Abidin lebih cenderung menggunakan *istihsan*.

Istihsan secara etimologi berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Menurut istilah ulama *ushul*. *Istihsan* adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntunan *Qias jali* (nyata) kepada *Qias khafi* (samar) atau dari dalil *kully* (umum) kepada hukum *takhshish* (khusus) lantaran terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil fikirannya dan mementingkan perpindahan hukum.⁸⁷

Ibnu Abidin memang tidak menyebutkan secara eksplisit metode *istinbath* hukum yang digunakannya, tetapi dalam permasalahan *li'an* Ibnu Abidin menggunakan *istihsan* hal ini dapat fahami bahwa Ibnu Abidin berpindah dari hukum *kully* (umum) kepada hukum *takhshis* (khusus), yang mana hukum *kully* tersebut adalah setiap manusia itu sama dihadapan Allah yang membedakan hanyalah *ketaqwaan*, sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Hujurat: 13

⁸⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Alih Bahasa, Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah, 1996), hlm. 136

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٨﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁸⁸

Dalil ayat al-Qur’an diatas menyatakan *khitab* Allah itu terkena kepada siapa saja. Dengan kata lain setiap manusia dapat dikenai *khitab* Allah, jadi dari dalil tersebut dapat difahami bahwa Allah tidak membeda-bedakan manusia, baik itu kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, orang Arab atau orang Indonesia, atasan atau bawahan termasuk juga orang bisa bicara atau orang bisu (tuna wicara), semuanya sama dihadapan Allah.

Namun dalam permasalahan *li’an*, Ibnu Abidin memiliki interpretasi lain. Beliau menggunakan *Qiyas khafi* atau berpaling dari hukum *kully* karena ada hukum *juz’i* yang menurut beliau lebih tepat, hal ini dapat dilihat dari penjelasan beliau bahwa *li’an* digolongkan kedalam *syahadah* bukanlah sumpah karena Ibnu Abidin beralasan dengan firman Allah SWT. Dalam surah an-Nur: 6

... فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

“... Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah Termasuk orang-orang yang benar”.⁸⁹

Selain dalil al-Qur’an diatas Ibnu Abidin juga menggunakan hadis Ibnu Abbas, yaitu

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 517

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 350

...فجاء هلال فشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ان الله يعلم ان احدكم كاذب, فهل منكم تائب؟ ثم قمت فشهدت...

“...Lalu Hilal datang dan mengucapkan kesaksian, sedangkan Nabi SAW bersabda: sesungguhnya Allah Maha Tahu, jika salah seorang diantara kamu ada yang berdusta. Apakah ada salah seorang diantara kamu ada yang bertaubat? Kemudian isterinya berdiri lantas bersaksi...”⁹⁰

Berdasarkan al-Qur’an Surah al-Hujarat ayat 13 diatas dapat difahami bahwa setiap manusia yang akal nya sehat dan mampu untuk memahami *nash-nash* hukum yang dibebankan al-Qur’an dan hadis baik secara langsung maupun melalui perantara, maka dikenakan *taklif*.⁹¹ Akan tetapi khusus untuk *li’an* Ibnu Abidin berinterpretasi lain, yaitu selain manusia itu bisa memahami juga harus mampu memberikan pemahaman dan keterangan kepada orang lain yaitu dengan menggunakan lisannya. Berkomunikasi merupakan hal yang sangat penting menurut Ibnu Abidin terlebih lagi dalam permasalahan *li’an* ini. Karena permasalahan *li’an* ini sangat erat hubungannya dengan kehormatan seseorang, sehingga sangat penting sekali kehati-hatian dalam menjatuhkan hukum *li’an* ini.

Jadi menurut asumsi penulis berpalingnya Ibnu Abidin dari hukum yang *kully* kepada hukum *juz’i* khusus untuk permasalahan *li’an*, karena *li’an* disamakan kedalam bentuk kesaksian (*syahadah*) sehingga kesaksian itu sah apabila dapat dikomunikasikan.

Selain itu juga penulis memandang adanya *maslaha* yang ditimbulkan yaitu dikhawatirkan adanya miss komunikasi antara saksi yang dalam hal ini si penuduh (suami) dengan hakim. Seorang saksi harus menerangkan tentang

⁹⁰ Ibnu Katsir, Alih Bahasa Umar Mujtahid, *Op. Cit.*, hlm. 951

⁹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Op., Cit.*, hlm. 230

peristiwa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti terjadinya suatu peristiwa atau keadaan tersebut dengan lisannya dan bisa bicara adalah salah satu syarat dapat diterimanya kesaksian seseorang. Jadi seorang saksi harus menerangkan sejelas-jelasnya mengenai suatu kejadian atau peristiwa sehingga tidak menyebabkan hakim salah dalam memutuskan suatu perkara karena disebabkan kesalahpahaman akibat dari kesaksian yang sulit bahkan tidak bisa untuk dipahami dan dimengerti, yang akhirnya keputusan yang salah dari hakim hanya menguntungkan sebelah pihak sedangkan pihak yang lain dirugikan oleh keputusan tersebut.

Pemahaman penulis bahwa menurut Ibnu Abidin walaupun orang bisu mampu berisyarat baik menggunakan tulisan maupun isyarat menggunakan gerak tubuh tetapi tetap saja hal itu dapat menimbulkan interpretasi lain. Menggunakan bahasa lisan saja yang mana lisan merupakan alat media komunikasi yang paling mudah untuk dimengerti dan dipahami saja tidak menutup kemungkinan masih dapat menimbulkan interpretasi lain, apa lagi dengan isyarat yang banyak sekali kelemahan-kelemahannya.

C. Analisis Perspektif Ibnu Abidin Tentang *Li'an* Bagi Orang Bisu Dalam Kitab *Radd al-Mukhtar*

Dalam kitab *Radd al-Mukhtar* juz III yang membahas tentang *li'an*, dituliskan bahwa pendapat Ibnu Abidin *li'an* adalah

شهادات مؤكّدة بالأيمان مقرونة شهادته قائمة مقام حد القذف في حقه و مقام حد الزنا في حقها.

“Li'an adalah Beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang mana kesaksian suami disertai dengan laknat dan kesaksian isteri disertai

*dengan qodzaf, yang menduduki kedudukan hak qodzaf pada suami dan menduduki had zina pada hak isteri”.*⁹²

Dari pengertian *li'an* yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin diatas dapat difahami bahwa *li'an* bukanlah sumpah akan tetapi *li'an* merupakan kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah bahwa laknat Allah akan menyimpannya apabila ia berbohong dalam kesaksiannya tersebut.

Mengawali analisis *li'an* bagi orang bisu perspektif Ibnu Abidin ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kedudukan *li'an* ini menurut para *fuqoha*, apakah termasuk persaksian (*syahadah*) atau sumpah (*yamin*). Karena dikalangan *fuqoha* masih terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *li'an* ini, apakah termasuk kedalam *syahadah* atau *yamin*.

Mayoritas jumbuh ulama' berpendapat bahwa *li'an* adalah sumpah (*yamin*), namun ulama mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa *li'an* adalah kesaksian (*syahadah*) sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fikih Sunnah* karangan *Sayyid Sabiq* sebagai berikut.

يرى الامام مالك والشافعي وجمهور العلماء ان اللعان يمين, وان كان يسمى شهادة فان احدا لا يشهد لنفسه, لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث ابن عباس (لولا الايمان لكان لي شأن). وذهب أبوحنيفة واصحابه الى أنه شهادة, واستدلوا بقول الله تعالى: (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصدقين). وبحديث ابن عباس المتقدم, وفيه (...فجاء هلال فشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يعلم ان احدكم كاذب, فهل منكما تائب؟ ثم قمت فشهدت). والذين رأوا أنه يمين, قالوا: انه يصح اللعان بين كل زوجين حرين, أو احدهما, أو عدلين, أو

⁹² Ibnu Abidin, *Op. Cit.*, Juz III, hlm. 482

فاسقين, أو احدهما. والذين ذهبوا الى أنه شهادة قالوا: لا يصح الا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة, وذلك بأن يكونا حرين مسلمين. فأما العبدان, أو المحدودان في القذف, فلا يجوز لعائهما, وكذلك ان كان أحدهما من أهل الشهادة والاخر ليس من أهلها.⁹³

“Imam Malik, Imam Syafi’i dan jumhur ulama sepakat bahwa li’an adalah sumpah (yamin). Hal ini karena apabila li’an dikategorikan kedalam kesaksian, maka seseorang tidak boleh mempersaksikan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagaimana hadis Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abas (seandainya dia [isteri Hilal bin Umayyah] tidak mengucapkan sumpah niscaya aku akan berurusan dengan dia). Mazhab Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa li’an adalah kesaksian (syahadah), mereka beralasan dengan firman Allah SWT (Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar). Mereka juga beralasan dengan hadis Ibnu Abas yang telah dikemukakan sebelumnya (Hilal datang lalu mempersaksikan tuduhannya, kemudian isterinya berdiri lalu ia mempersaksikan kebohongan atas tuduhan Hilal). Bagi ulama yang berpendapat bahwa li’an adalah sumpah, mereka mengatakan sesungguhnya li’an juga sah dilakukan oleh suami isteri yang merdeka, atau salah satu dari mereka berdua, suami isteri budak atau salah satu dari mereka berdua, suami isteri yang adil atau salah satu dari mereka berdua, suami isteri yang fasiq atau salah satu dari mereka. Sementara itu bagi ulama yang berpendapat bahwa li’an adalah persaksian, mereka mengatakan sesungguhnya li’an tidak sah kecuali bila dilakukan oleh suami isteri yang sah menjadi saksi, yakni hendaklah keduanya merupakan orang yang merdeka dan muslim. Hal ini karena jika keduanya merupakan hamba sahaya atau sedang mendapat hukuman had, maka mereka tidak boleh saling meli’an, begitu juga apabila salah satu dari mereka sah menjadi saksi dan salah satunya lagi belum sah menjadi saksi (bisu)”.

Imam Malik, Imam Syafi’i dan jumhur ulama berpendapat bahwa li’an adalah sumpah (yamin). Alasannya, karena seseorang tidak boleh menjadi saksi untuk dirinya sendiri.⁹⁴ Tetapi menurut Imam Hanafi dan pengikut mazhabnya

⁹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Mesir: Dar al-Fath al-l’lam al-Arabi, 1990), hlm. 205-206

⁹⁴ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 290

termasuk salah satunya Ibnu Abidin, mereka berpendapat bahwa *li'an* adalah persaksian (*syahadah*). Karena Allah menamai mereka yang ber*li'an* sebagai orang yang bersaksi. Firman Allah SWT.

... فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

“...Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar”.

Adapun bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama, *li'an* termasuk kedalam bentuk sumpah, karena hakim meminta kepada suami bersumpah untuk memperkuat tuduhannya yang dalam hal ini suami tidak memiliki saksi atas tuduhannya tersebut.⁹⁵

Dalam Tafsir al-Qur'an yang diterbitkan oleh kementerian Agama RI, *li'an* termasuk kedalam bentuk sumpah, pada penafsiran ayat 6 surah an-Nur dijelaskan, suami yang menuduh istri berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang melihat perbuatan zina tersebut, maka suami bersumpah Demi Allah sebanyak empat kali bahwa istrinya itu benar-benar telah berbuat zina. Sumpah empat kali itu untuk pengganti empat orang saksi yang diperlukan bagi setiap orang yang menuduh orang berzina.⁹⁶

Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa *li'an* tergolong kedalam bentuk sumpah. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsirnya. Apabila seseorang menuduh isterinya berbuat zina dan ia tidak ada saksi maka jalan keluarnya ialah melakukan *li'an* yaitu dengan membawa isterinya dihadapan

⁹⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 196

⁹⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 6*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2002), hlm. 570

waliyyul amri, lalu menyebutkan tuduhannya itu kemudian sultan memintanya bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali sebagai ganti empat orang saksi bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika ia berdusta.⁹⁷

Selanjutnya dalam melakukan *li'an* Ibnu Abidin mensyaratkan harus orang yang bisa bicara dengan kata lain tidak bisu, sebagaimana diterangkan dalam kitab *Radd al-Mukhtar* pada halaman 483

ويشترط ايضا: الحرية والعقل والبلوغ والاسلام والنطق وعدم الحد في قذف وهذه شروط راجعة اليهما.

“Dan syarat *li'an* adalah merdeka, berakal, baligh, islam, bisa berbicara, tidak adanya hukuman had, dan itu adalah syarat yang kembali kepada keduanya (suami dan isteri)”.⁹⁸

Dari kutipan diatas jelaslah bahwa Ibnu Abidin melarang adanya *li'an* bagi orang bisu dikarenakan beliau mempunyai pendapat bahwasanya *li'an* digolongkan kedalam bentuk kesaksian (*syahadah*) bukanlah sumpah. Dan sesungguhnya kesaksian itu harus diucapkan dengan kata-kata yang jelas (*sharih*) tidak dengan kata-kata sindiran (*kinayah*).

Pada dasarnya tuduhan perzinahan tidak bisa terlepas dari ketentuan penyaksian (*musyahadah*), terlebih lagi dalam hal *li'an* ini yang menjadi saksi sekaligus penuduh adalah suami, suami haruslah bersaksi sebagaimana penyaksian terhadap perbuatan zina. Dan adakalanya juga pengingkaran terhadap kandungan istri ataupun mengingkari anak yang dilahirkan istrinya.

⁹⁷ Ibnu Katsir, *Lubab at-Tafsir Min Ibni Katsir*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hlm. 325

⁹⁸ Ibnu Abidin, *Op. Cit.*, Juz, hlm. 483

Penulis memiliki interpretasi lain terhadap pendapat Ibnu Abidin yang mengatakan tidak adanya *li'an* bagi orang bisu. Pandangan penulis sungguh tidaklah bijaksana jika hanya karena tidak bisa bicara, seseorang lalu dihilangkan haknya untuk bertindak atau berbuat sesuai hukum terlebih lagi dalam permasalahan *li'an* ini. Jika orang bisu tersebut tidak diterima *li'amnya*, kemudian bagaimana jika ia melihat isterinya berbuat zina dengan matanya sendiri?, tentulah membuat seseorang merasa diperlakukan tidak adil terhadap hukum tersebut, jika karena alasan bisu lalu seseorang yang menyaksikan sendiri isterinya berzina tidak diterima *li'amnya*, padahal walaupun seseorang tersebut bisu, isyarat ataupun tulisannya bisa digunakan sebagai ganti lisannya.

Terlahir dalam keadaan bisu atau tidak bisa bicara bukanlah pilihan seseorang, jika seseorang tersebut boleh memilih dan menentukan kehidupannya tentulah mereka tidak akan meminta untuk terlahir dalam keadaan cacat atau bisu. Namun dengan demikian penulis akan mengemukakan argumentasi bahwa *li'an* bagi orang bisu sah dan dapat diterima, jika kita perhatikan syarat-syarat *mahkum 'alih* (orang yang dibebani hukum), dan orang bisu menurut analisa penulis termasuk kategori *mukallaf* dan ia berhak untuk dikenai *taklif* hukum .

Untuk lebih lanjut penulis akan menguraikan permasalahan tentang *mukallaf* dan itulah yang biasa disebut *mahkum 'alaih*, jadi ringkasnya yang dinamakan *mahkum 'alaih* adalah orang atau si *mukallaf* itu sendiri.⁹⁹ Inilah yang akan penulis jadikan dasar untuk menganalisis permasalahan tentang *li'an* bagi

⁹⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 157

orang bisu. Dalam hal ini apakah ia termasuk orang yang dapat dikenai *taklif* hukum atau tidak?.

Adapun syarat-syarat sahnya *mukallaf* yang menerima beban hukum itu ada dua macam, yaitu ;¹⁰⁰

1. Bahwa ia (orang *mukallaf*) harus mampu memahami dalil *pentaklifan* (pembebanan), yaitu sanggup memahami sendiri atau dengan perantara orang lain *nash-nash* al-Qur'an dan al-Hadis. Karena sesungguhnya orang yang tidak sanggup memahami dalil *pentaklifan*, maka ia tidak mungkin untuk melaksanakan sesuatu yang *ditaklifkan* kepadanya, dan tidak bisa pula mengarahkan maksud dari *Nash-nash al-Qur'an* dan *as-Sunnah* kepada *mukallaf*. Kemampuan untuk memahami dalil-dalil *taklif* hanya dapat dibuktikan atau terletak pada akal dan keberadaan *nash-nash* yang dibebankan kepada para ahli pikir untuk dipahaminya.

Akal adalah hal yang tersembunyi dan sulit di ukur, maka Allah menyangkutkan *taklif* itu ke hal-hal yang menjadi tempat anggapan adanya akal, yaitu *baligh*. Barang siapa yang telah *baligh* dan tidak kelihatan cacat akalnya berarti ia telah cukup kemampuan untuk *ditaklifi*.¹⁰¹

Berdasarkan persyaratan ini maka orang gila tidak terkena *taklif*, demikian pula anak kecil karena ketiadaan akal yang menjadi sarana untuk memahami dalil *taklif*. Orang yang *ghafil* (lalai), orang yang tidur, dan orang yang mabuk juga tidak terkena *taklif*, karena sesungguhnya mereka dalam keadaan lalai, tidur, atau mabuk tidak mampu untuk memahami *taklif* hukum.

¹⁰⁰Abdul Wahab Khalaf, *Op.,Cit.*, hlm. 199-201

¹⁰¹Alaidin Koto, *Op.,Cit.*, hlm.157

2. Orang mukallaf harus mempunyai kemampuan (*ahliyyah*) untuk dikenakan atau menerima *taklif*.

Adapun yang dimaksud *ahliyyah* (kemampuan) adalah mampunya seseorang untuk menerima kewajiban dan hak. Artinya orang itu pantas untuk menanggung atau menerima hak-hak orang lain dan pantas untuk melaksanakannya.¹⁰²

Dengan demikian, ada beberapa pembagian *ahliyyah* menurut para ulama *ushul*, yaitu:

1. Menurut Muh. Abu Zahrah

Ahliyyah (kemampuan) itu mengandung dua segi¹⁰³, yaitu:

- a. *Ahliyyatul Wujub*, adalah kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi kemanusiaan, yang menjadi dasar keberadaannya adalah karena ia manusia. Keberadaan *ahliyyatul wujub* itu bertahap sesuai dengan proses tahapan manusia. Mula-mula seseorang ada sebagai janin, kemudian bayi yang belum cakap, anak-anak yang cakap, orang dewasa yang cakap atau tidak cakap. Sewaktu masih janin, *ahliyyatul wujub* belumlah sempurna, dan barulah sempurna setelah seseorang lahir sebagai manusia.
- b. *Ahliyyatul Ada'*, adalah kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak orang lain. Keberadaan kemampuan ini tidak hanya karena ia sebagai manusia, akan tetapi karena ia cakap (*tamyis*). Masa datangnya

¹⁰² Muh. Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Alih Bahasa, Saefullah Ma'shum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 504-506

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 506

ahliyyatul ada' itu menurut syara' berlaku bersamaan dengan tibanya usia *taklif* yang dibatasi dengan *aqil* (akal) dan *baligh* (dewasa). Jadi tolak ukur *ahliyyatul ada'* adalah akal.

Jika kita perhatikan dari penjelasan tentang *ahliyyatul wujub* dan *ahliyyatul ada'* maka orang bisu termasuk kedalam keduanya. Orang bisu merupakan *ahliyyatul wujub* sebab setiap orang yang terlahir sebagai manusia pasti mempunyai *ahliyyatul wujub* dengan alasan bahwa yang menjadi dasar keberadaan *ahliyyatul wujub* itu adalah karena keberadaannya sebagai manusia. Orang bisu juga merupakan *ahliyyatul ada'* selama orang bisu tersebut *aqil* (berakal) dan sudah *baligh*, bahkan *ahliyyatul ada'*nya sangat sempurna jika akal nya sehat karena yang menjadi tolak ukur *ahliyyatul ada'* adalah akal.

2. Menurut Muhtar Yahya dan Fachur Rahman

Ahliyyah (kemampuan) ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁰⁴

- a. *Ahliyyatul Wujub* (kemampuan menerima hak dan kewajiban), yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan diberi kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, masih kanak-kanak maupun sudah dewasa, sempurna akal nya maupun kurang, dan baik sehat maupun sakit, semua orang mempunyai kepantasan ini adalah kemanusiaan, artinya selama kemanusiaan itu masih ada, yaitu dia masih hidup, kepantasan tersebut tetap dimilikinya.
- b. *Ahliyyatul ada'* (kemampuan berbuat), yaitu kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Misalnya apabila ia

¹⁰⁴ Muhtar Yahya dan Fachur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 164

mengadakan suatu perjanjian atau perikatan tindakan-tindakan itu adalah sah dan dapat menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian *ahliyyatul ada'* itu adalah soal pertanggung jawaban dan asasnya adalah cakap dalam bertindak (berakal).

Dari penjelasan diatas dapat difahami bahwa setiap manusia pasti termasuk *ahliyyatul wujub* selama ia masih hidup, baik ia anak-anak ataupun dewasa, laki-laki atau perempuan bahkan baik ia sempurna akal nya atau kurang sempurna akal nya, baik ia sehat maupun sakit, tegasnya semua orang berhak untuk diberi hak dan kewajibannya, termasuk juga orang bisu. Orang bisu juga *ahliyyatul ada'* jika ia cakap dalam bertindak (akal) karena yang menjadi tolak ukur *ahliyyatul ada'* adalah cakap dalam bertindak (berakal). Artinya orang bisu masuk kedalam kategori keduanya jadi tidak ada alasan untuk tidak menerima *li'an* orang bisu.

3. Menurut Abdul Wahhab Khallaf

Ahliyyah di bagi kedalam dua bagian, yaitu:¹⁰⁵

- a. *Ahliyyatul Wujub*, adalah kelayakan seseorang untuk ada padanya hak-hak dan kewajiban. Ahliyyatul wujub inilah yang tetap bagi setiap manusia yang dalam keadaannya sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan, janin atau anak-anak, anak yang *mumayyis* atau sudah *baligh* (berakal), *safih* (bodoh), berakal ataupun gila sekalipun, sakit atau sehat. Jadi setiap manusia apapun keadaanya dia mempunyai *ahliyyatul wujub*.

¹⁰⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 217-218

Tidak ada manusia yang lepas dari itu, karena *ahliyyatul wujub* sebagai sifat kemanusiaanya.

- b. *Aliyyatul Ada'*, adalah kelayakan *mukallaf* untuk dianggap ucapan dan perbuatannya menurut *syara'*, dan dasarnya adalah akal.

Dari keterangan diatas dapat difahami bahwa tidak ada alasan untuk membuang atau menghilangkan hak-hak dari orang bisu karena orang bisupun termasuk *ahliyyatul wujub*, dan asas *ahliyyatul wujub* adalah kekhususannya sebagai manusia selama ia masih hidup. *Ahliyyatul ada'* dasarnya adalah akal, berarti orang bisupun termasuk *ahliyyatul ada'* selama akalnya sehat, dengan demikian orang bisu dapat diterima *li'annya*.

Berdasarkan uraian dan syarat-syarat *mukallaf* diatas maka menjadi jelaslah bahwasanya orang bisu merupakan seorang *mukallaf* yang cakap hukum dan mampu untuk memahami dalil *pentaklifan*, sehingga perbuatannya dapat dianggap sah, karena memang tidak ada alasan untuk mendiskreditkan orang bisu kepada seseorang yang cacat hukum.

Sesuai ketentuan diatas maka setiap manusia pasti mempunyai *ahliyyatul wujub*. Tetapi tidak setiap manusia mempunyai *ahliyyatul ada'* karena tolak ukur *ahliyyatul ada'* adalah akal, dan tidak setiap manusia sempurna akalnya misalnya anak kecil, orang gila. Kesempurnaan akal dapat diukur dari kedewasaanya bagi manusia yang sehat. Lalu kenapa orang bisu harus dibeda-bedakan dengan tidak boleh ber*li'an*? Padahal orang bisu itu berakal dan sudah *baligh*. Kemudian jika kita merujuk pada konsep *mukallaf* seperti yang telah penulis jelaskan diatas, maka orang bisu dianggap dan termasuk sebagai *mukallaf*. Sebagai bukti yang

kongkrit bahwa orang bisu tersebut termasuk *mukallaf*, orang bisu dikenai pembebanan *taklif*, seperti mengerjakan sholat, puasa, haji, bahkan orang bisupun boleh melakukan *aqad* baik dalam transaksi jual beli maupun *aqad* dalam pernikahan.¹⁰⁶ Sehingga berdasarkan konsep ini orang bisu menepati posisi yang seimbang dengan orang yang tidak bisu atau manusia umumnya. Tetapi ketika permasalahan *li'an* orang bisu ini langsung dikesampingkan sehingga hak-haknya menjadi hilang dan menjadi orang yang cacat hukum. Menurut penulis tidaklah tepat jika orang bisu dikesampingkan dalam permasalahan *li'an* ini karena memang tidak ada alasan orang bisu itu tidak cakap hukum, lain halnya jika orang bisu tersebut akalnya tidak sempurna untuk memahami dalil *taklif*.

Adapun yang menjadi dasar *taklif* adalah akal, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada paragraf sebelumnya, akal yang mampu untuk memahami *nash-nash* itulah yang menjadi landasan *taklif*. Seperti yang dikatakan oleh al-Amidy:

“Para ahli sepakat bahwa syarat *mukallaf* haruslah berakal dan faham, karena *taklif* (pembebanan) adalah tuntunan, maka mustahil membebani sesuatu kepada yang tidak berakal dan tidak faham. Sedangkan orang gila dan anak-anak, mereka itu dimaafkan dalam hal tidak mampu memahami *taklif*. Adapun anak-anak yang *mumayyis*, meskipun pemahamannya setingkat lebih tinggi dari anak kecil tetapi pemahamannya itu belumlah sempurna orang dewasa yang telah memiliki akal yang sempurna, sehingga Allah SWT itu menetapkan suatu batas dalam keberadaan yaitu usia *baligh*.¹⁰⁷

Sebagaimana Sabda Nabi SAW:

¹⁰⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 59

¹⁰⁷ Muh. Abu Zahrah, *Loc., Cit.*, hlm. 502-503

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يكبر, وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. (رواه احمد والأربعة الا الترمذي وصححه الحاكم واخرجه ابن حبان).

“’Aisyah ra. Mengatakan, Nabi SAW bersabda: diangkat qalam itu terhadap tiga hal, yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, orang gila sampai ia sadar/ berakal. (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Majah. Disahihkan oleh hakim juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban)”.¹⁰⁸

Jadi jelas bahwa beban *taklif* gugur kepada tiga hal diatas. Maka berdasarkan kutipan diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar *taklif* adalah akal, karena *taklif* itu merupakan tuntunan Allah SAW. Orang tidak akan bisa menangkap dan memahami tuntunan itu kecuali dengan akal.
2. Akal berkembang secara bertahap. Pertumbuhan akal merupakan sesuatu yang abstrak dan berproses sejalan dengan perkembangan usia dan waktu sampai batas kesempurnaannya. Sebagai tanda kesempurnaan akal bagi manusia yang sehat adalah *baligh* dan sampai batas itulah *taklif* mulai berlaku.

Untuk lebih memperkuat argumentasi, maka penulis akan menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan manusia dengan *ahliyyah*, baik itu hubungan manusia dengan *ahliyyatul wujub* maupun hubungan manusia dengan *ahliyyatul ada*’.

Adapun hubungan manusia dengan *ahliyyatul wujub* dan *ahliyyatul ada*’ adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Hubungan manusia dengan *ahliyyatul wujub*.

¹⁰⁸ Ibnu Hajar al-Asqolany, *Op. Cit.*, hlm. 548

¹⁰⁹ Muhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 165-167

Hubungan manusia dengan *ahliyyatul wujub* mempunyai dua keadaan:

1. Manusia terkadang ia mempunyai *ahliyyatul wujub* yang kurang sempurna, yaitu apabila seseorang hanya pantas menerima hak saja, sedang untuk memikul kewajiban belum pantas. Yang termasuk *ahliyyatul wujub* kurang sempurna adalah janin yang masih dalam kandungan ibunya.
 2. Manusia terkadang ia mempunyai *ahliyyatul wujub* yang sempurna, yaitu apabila ia pantas untuk memperoleh suatu hak dan dibebani suatu kewajiban. Kemampuan ini melekat sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia, artinya dalam keadaan bagaimanapun juga selama manusia itu masih hidup, maka ia memiliki *ahliyyatul wujub* yang sempurna.
- b. Hubungan manusia dengan *ahliyyatul ada*'.

Hubungan manusia dengan *ahliyyatul ada*' mempunyai tiga keadaan:

1. Manusia terkadang tidak mempunyai *ahliyyatul ada*' sama sekali. Misalnya, anak kecil dan orang gila. Oleh karena keduanya dianggap belum sempurna akalnya atau tidak mempunyai akal sama sekali sehingga mereka tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat. Maka segala tutur kata dan tindakan mereka tidak dapat menimbulkan akibat hukum.
2. Manusia terkadang mempunyai *ahliyyatul ada*' yang kurang sempurna yaitu orang yang telah pintar tetapi belum *baligh*. Misalnya, anak yang *mumayyis*, ia telah mampu membedakan mana yang baik dan buruk sebelum ia *baligh*.
3. Manusia juga terkadang mempunyai *ahliyyatul ada*' yang sempurna yaitu orang yang telah dewasa lagi berakal sehat. Karena pada perinsipnya kemampuan berbuat (*ahliyyatul ada*') seseorang dapat diukur dengan

kesempurnaan akal dan kesempurnaan akal diukur dengan kedewasaanya, sebab pada umumnya kedewasaan seseorang itu menunjukkan bahwa akalnya telah sempurna.

Dari penjelasan diatas dapat difahami bahwa hubungan manusia dengan *ahliyyatul wujub* dan *ahliyyatul ada'* adalah setiap manusia pasti mempunyai *ahliyyatu wujub* dan ini akan terus dimiliki oleh setiap manusia selama ia masih hidup, tidak ada yang dapat menghalanginya ataupun mengurangi keberadaan *ahliyyatul wujub* ini pada diri manusia , tetapi *ahliyyatul wujub* yang dimilikinya tidak selalu *ahliyyatul wujub* yang sempurna, kadang-kadang juga *ahliyyatul wujub* yang dimilikinya kurang sempurna, misalnya janin. Karena janin masih memiliki dua kemungkinan yaitu terus hidup atau meninggal dunia pada waktu dilahirkan.

Sedangkan hubungan *ahliyyatul ada'* dengan manusia yaitu tidak setiap manusia memiliki *ahliyyatul ada'* yang sempurna, karena keberadaan *ahliyyatul ada'* ini diikat oleh asas yaitu kemampuan memahami dalil-dalil *taklif* pada dirinya dalam hal ini ialah akal yang sehat dan tandanya ia sudah *baligh*. Jadi *ahliyyatul wujub* yang sempurna hanya ada pada manusia yang sudah *baligh* dan berakal sehat. Namun apabila ada hal baru muncul yang dapat menghilangkan atau melemahkan akalnya, seperti gila, mabuk, ataupun menghalangi pemahamannya, seperti tidur, pingsan. Maka sesuatu yang timbul itu dapat mempengaruhi *ahliyyatul ada'* yang ada pada dirinya, bisa mengurangi ataupun menghilangkan sama sekali.

Jadi dalam hubungannya dengan orang bisu yang *berli'an* ini. Selama orang bisu tersebut mempunyai akal sehat dan sudah *baligh* maka ia memenuhi ketentuan-ketentuan diatas baik itu ia sebagai *mukallaf* maupun dalam hubungannya dengan *ahliyyah*. *Ahliyyatul wujub* sudah pasti ada pada dirinya, dan *ahliyyatul ada'* pun dimilikinya jika akalnya sehat dan dewasa. Maka menurut analisa penulis, tidak ada alasan untuk menganggap orang bisu itu tidak cakap hukum maka dengan demikian orang bisu tersebut sah dan dapat diterima dalam ia *berli'an*, dengan ketentuan isyarat dan tulisannya dapat difahami sebagai ganti dari lisannya.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep *mukallaf*, pengertian *ahliyyah* serta hubungannya dengan manusia, maka pendapat Ibnu Abidin tentang tidak sahnya *li'an* bagi orang bisu tidaklah arif dan bijaksana, karena hal ini menghilangkan hak dan kewajiban terhadap orang bisu untuk bertindak hukum, sehingga menurut penulis dalam penerapan terhadap pendapat Ibnu Abidin tersebut tidak efektif dan kurang pas.

Selain dari berbagai argumentasi yang penulis kemukakan diatas bahwa *li'an* bagi orang bisu dapat diterima dan sah. Penulispun mengikuti mayoritas ulama bahwa *li'an* bagi orang bisu dapat diterima, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bada'i al Shana'i* karya 'Alaudin Abi Bakrin Ibnu Mas'ud:

اختلف العلماء في ملا عنة الأخرس, فقال مالك والشافعي: يلاعن, لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره وايلاؤه, اذا فهم ذلك. وقال ابو حنيفة: لا يلاعن, لانه ليس من اهل الشهادة, ولانه قد ينطق بلسانه فينكر اللعن.

“Ulama berbeda pendapat masalah li’an bagi orang bisu, Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat: Boleh berli’an, karena bahwasanya orang bisu sah dalam melakukan, thalaaq, zihar, dan ila’apabila yang demikian dapat difahami. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah: tidak sah li’annya, karena orang bisu bukan termasuk orang yang ahli dalam bersaksi dan tidak dapat bicara dengan lisannya maka li’annya ditolak”.¹¹⁰

Dalam kitab *Fikih Sunnah* juga dijelaskan bahwa menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i bahwa li’an orang bisu sah jika pernyataannya dapat difahami.

لعان الاعمى والاحرس: لم يختلف أحد في جواز لعان الأعمى, واختلفوا في الأخرس,
فقال مالك والشافعي: يلاعن الأخرس اذا أفهم عنه. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا
يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة.

“Li’an bagi orang buta dan bisu. Tidak ada suatu perbedaan tentang kebolehan li’an orang buta, dan terjadinya perbedaan pendapat tentang li’an orang bisu, menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i: “li’an dapat terjadi bagi orang bisu jika isyaratnya dapat difahami”. Dan menurut pendapat Imam Abu Hanifah r.a: li’an tidak dapat terjadi karena sesungguhnya orang bisu bukan termasuk ahli dalam bersaksi”.¹¹¹

Selanjutnya dalam kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dijelaskan bahwa al-Qadhi dan Abu al-Khaththab berkata:

“Orang bisu sama seperti orang yang dapat berbicara dalam masalah li’an dan menuduh berzina”. Ini adalah pendapat mazhab Syafi’iyah. Alasannya orang bisu yang menjatuhkan thalak hukumnya sah, sehingga tuduhan berzina yang dilontarkan dan li’annya hukumnya juga sah, sama seperti orang yang dapat berbicara”.¹¹²

Li’an dan tuduhan berzina berbeda dengan persaksian, karena persaksian bisa diperoleh dari selain dirinya, sehingga tidak ada kepentingan mendesak yang mendorong untuk menerima persaksian orang bisu. Sedangkan li’an tidak bisa

¹¹⁰ Alauddin Abi Bakrin ibn Mas’ud, *al-Bada’i al-Sana’i*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah), hlm. 46

¹¹¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 207

¹¹² Ibnu Qudamah, *al-Mughni Juz 11*, Alih bahasa, Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm.143

diterima kecuali dari dirinya, sehingga ada kepentingan mendesak yang mendorong untuk menerima *li'an* dari dirinya, sama seperti thalak.¹¹³

Kekuatan hukum isyarat bagi orang bisu untuk memberi kefahaman kepada pihak lain menjadi suatu landasan adanya kesamaan. Illat keduanya yakni inti dari kedua masalah ini mempunyai hukum yang sama, maka isyarat *li'an* bagi orang bisu terhadap isterinya adalah sah sebagaimana sahnya *li'an* bagi orang yang bisa bicara. Isyarat juga pernah dicontohkan oleh Rosulullah SAW kepada Ka'ab bin Malik, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا فإشار إلى لسانه. وقال كعب ابن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي أخذ النصف.

*“Ibnu Umar Berkata, Nabi SAW bersabda: Allah tidak akan menyiksa karena cucuran air mata akan tetapi Allah akan menyiksa karena “ini” kemudian Beliau berisyarat dengan lisannya dan Ka’ab bin Malik berkata: Nabi SAW berisyarat kepadaku ambillah separuhnya.”*¹¹⁴

Hadis inilah menjadi dasar bahwa isyarat itu mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Dari hadis ini juga dapat difahami bahwa isyarat Rosulullah SAW kepada ka’ab bin Malik memberi peluang untuk berisyarat dalam segala perbuatan, terlebih lagi orang bisu karena dengan isyaratnyalah orang lain dapat memahami apa yang dimaksudkannya.

Jadi menurut penulis berdasarkan berbagai keterangan dan argumentasi diatas semakin jelaslah bahwa orang bisu termasuk orang yang cakap hukum

¹¹³ *Ibid.*, hlm 143

¹¹⁴ Syekh Al-Maraghi, *Bhihas Syiatu al-Shindy, Matan Bukhori*, Juz III, (Maktabah: al-Matba’ah Sulaiman), Hal. 276

sehingga tidak ada alasan untuk *li'annya* tidak dapat diterima dan kebanyakan para *fuqoha* pun membolehkan *li'an* bagi orang bisu. Sangatlah kurang arif dan bijaksana jika melihat keterangan diatas hanya karena tidak bisa bicara lantas haknya untuk *berli'an* dihilangkan sungguh orang yang tidak bisa bicara akan merasa diperlakukan tidak adil terhadap hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan mengenai permasalahan *li'an* bagi orang bisu pada bab-bab sebelumnya, juga pendapat Ibnu Abidin salah satu ulama yang bermazhab Hanafi, metode *istinbath* hukumnya, dan menganalisis permasalahan yang ada didalam skripsi ini. Maka pada bab ini penulis akan merangkum pokok-pokok pikiran sebagai kesimpulan dari beberapa pembahasan tersebut, sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Ibnu Abidin *li'an* orang bisu tidak sah, karena orang bisu adalah termasuk orang yang tidak sah dalam persaksiannya. Dalam hal ini Ibnu Abidin menggolongkan *li'an* kedalam *syahadah* (kesaksian). Dalam Pengistinbathan hukum khusus pada permasalahan *li'an* bagi orang bisu Ibnu Abidin menggunakan *Istihsan* yaitu pindahnya seorang mujtahid dari tuntunan *Qiyas jali* (nyata) kepada *Qiyas Khafi* (samar) atau berpaling dari hukum *kully* karena ada hukum *juz'i* yang menurutnya lebih tepat, adapun hukum *kully* bahwa manusia itu sama dihadapan Allah SWT yang membedakan hanyalah *ketaqwaan* sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 13.

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Hukum *juz*'inya adalah dapat dilihat dari penjelasan bahwa *li'an* digolongkan kedalam persaksian (*syahadah*) bukanlah sumpah (*yamin*) karena Ibnu Abidin beralasan dengan firman Allah SWT. Dalam surah an-Nur: 6

“... Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah Termasuk orang-orang yang benar”.

2. Berdasarkan analisis, baik dari konsep *mukallaf* maupun dari analisis *ushuliyah*, bahwasanya orang bisu termasuk kategori *mukallaf* sehingga orang bisupun dapat dikenai *taklif* hukum dan perbuatannya dapat menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan konsep ini orang dapat dikenai *taklif* harus memiliki *ahliyah*. *Ahliyah* terbagi menjadi dua yaitu *ahliyyatul wujub* dan *ahliyyaul ada'*. hubungannya dengan manusia. Setiap orang yang hidup pasti memiliki *ahliyyatul wujub* tidak ada penghalang baginya untuk menghilangkan *ahliyyatul wujub* pada dirinya selama hidup, sebab *ahliyyatul wujub* memang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia karena kekhususannya sebagai manusia. *Ahliyyatul ada'* tolak ukurnya adalah kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal seseorang yang sehat tercermin dari kedewasaannya. Hubungannya dengan orang bisu adalah bahwa orang bisu pasti memiliki *ahliyyatul wujub* dan orang bisupun memiliki *ahliyyatul ada'* apabila akalnya sehat, jika akalnya sehat maka ia akan mampu untuk memahami dalil-dalil *taklif* pada dirinya. Sehingga ketika orang bisu memiliki akal yang sehat dan sudah *baligh* maka ia cakap hukum artinya *li'annya* sah-sah saja.

B. Saran

Dengan berlandaskan harapan supaya dapat diambil manfaatnya baik dari skripsi maupun dari saran-saran penulis kepada pihak-pihak, hususnya yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini ataupun kepada para pembaca umumnya, penulis menyarankan beberapa hal:

1. Bagi pasangan suami-isteri, dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya dapat berjalan sesuai dengan keinginan bersama, adakalanya bahtera rumah tangga tersebut diterpa berbagai problematika kehidupan, terlebih lagi pada zaman sekarang banyak sekali fitnah-fitnah yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, oleh sebab itu haruslah bagi pasangan suami-isteri untuk tetap berlapang dada serta bermohon kepada Allah supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kedalam kemurkaan Allah SWT yang sangat dikutuk, baik oleh penduduk bumi maupun oleh penghuni langit yaitu perbuatan zina dengan istilah *fiqih* bagi suami-isteri yang melakukan perselingkuhan lalu berzina adalah *li'an*. Namun apabila muncul permasalahan *li'an* ini hendaknya bagi pasangan suami-isteri introspeksi diri masing-masing dari awal terhadap sebab-sebab terjadinya hal itu, supaya kedepannya suami-isteri lebih arif dan bijaksana dalam bersikap.
2. Kepada teman-teman semuanya terkhusus bagi para penuntut Ilmu, teruslah kembangkan wawasan dan carilah pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, apalagi dalam permasalahan hukum Agama Allah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis ini. Karena bukan mustahil bagi kehidupan kita akan menemui kasus *li'an* ini. Supaya dapat memberikan

pemahaman dan pengetahuan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan fenomena ini tentulah dibutuhkan wawasan dan pengetahuan yang luas sehingga nantinya tidak memberikan pengetahuan yang menyesatkan.

3. Kepada pihak hakim pengadilan Agama di Indonesia, dalam menyikapi permasalahan *li'an* terlebih lagi *li'an* bagi orang bisu seperti yang telah penulis bahas hendaknya lebih arif dan bijaksana. Bersikap tegas dan adil dalam keputusan. Untuk mendukung itu semua tentulah pengetahuan dan wawasan yang harus terus dibangun sesuai dengan kebenaran dan keadilan yang tinggi, sehingga terciptalah keputusan yang tidak memihak kepada sebelah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Abidin, Ibnu. T.th. *Radd al-Mukhtar Juz I*. Lebanon: Darul al-Kutub al-Ilmiah.

Abidin, Ibnu. T.th. *Radd al-Mukhtar Juz III*. Lebanon: Darul al-Kutub al-Ilmiah.

Ahmad, Jamil. 1984. *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Al-Maraghi, Mustofa. 2001. *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*. Jakarta: LKPSM.

Al-Maraghi, Syekh. T.th. *Bhihas Syiatu al-Shindy Matan Bukhori Juz III*. Maktabah: Al-Matba'ah Sulaiman.

Al-Bukhori, Imam. Alih Bahasa. Achmad Zaidun. 2002. *Shahih Bukhori*. Jakarta: Pustaka Amani.

Al-Bukhori, Imam. Alih Bahasa. Achmad Sunarto Dkk. 1993. *Shahih Bukhori Juz VI*. Semarang: As-Syifa'.

Al-Hamdani, H. S. A. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.

Anshari, Abi Yahya Zakariyah. T.th. *Fath al-Wahab*. Jeddah: Al-Haramain.

Arto, A. Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Asqalany, Ibnu Hajar. Alih Bahasa. Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy. 1992. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Surabaya: Balai Buku.

As'ad, Sulaiman. T.th. *Sunan Abi Daud Juz IV*. Beirut : Darul Fikr.

As-Shiddieqy, Hasbi. 1953. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Az-Zabidi, Imam. Alih Bahasa. Achmad Zaidun. 2002. *Mukhtsar Shahih al-Bukhori*. Jakarta: Pustaka Amani.

Bakr, Taqiyuddin Abi. T.th. *Kifayah al-Ahyar Juz II*. Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi.

- Bungin, M. Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam 3*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Dahlan, Abd Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.
- Departemen Agama RI. 2012. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lutfi Egency.
- Deperteman Agama RI. 2001. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fitriani. 2011. *Li'an Menurut Pemikiran Abu Hanifah*. (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau).
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor : Kencana.
- Hasan, Ali. 2002. *Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Islami, M. Zhamir. 2010. *Anak Li'an Sebagai Pewaris Dalam Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*. (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- IAIN Syarif Hidayatullah. T.th. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Kamal, Abu Malik. Alih Bahasa. Irwan Raihan dan Ahmad Dzulfikar. 2014. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*. Solo: Pustaka Arafah.
- Katsir, Ibnu. Alih Bahasa. Umar Mujtahid. 2013. *Taishirul 'Allam Syarh 'Umdatil Akam*. Jakarta: Ummul Qura.
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah. 2002. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 6*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1993. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Khalaf, Abdul Wahab. Alih Bahasa. Masdar Helmy. 1996. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah.
- Koto, Alaidin. 2011. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, Nabil. 2009. *Problematika Rumah Tangga dan Kunci Penyelesaiannya*. Jakarta: Qisthi Press.
- Malik, Imam. T.th. *al-Mawaddatul Qobro Juz II*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Mas'ud, Alauddin Abi Bakrin. T.th. *al-Bada'i al-Sana'i*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ramulya, Moh. Idris. 1995. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Romadhon, M. 2009. *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Perceraian Akibat Li'an*. (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang).
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid Juz II*. Semarang: Asy-Syifa'.
- Sabiq, Sayyid. Alih Bahasa. Moh. Tholib. 1987. *Fiqh Sunah Jilid 8*. Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Sabiq, Sayyid. Alih Bahasa. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahmah. 2013. *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sugiyono. 2012. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i, Imam. Alih Bahasa. Ismail Yaqub, Dahlan Idhamy, Muh. Zuhri. 1985. *al-Umm Juz IX*. Jakarta : Faizan.
- Syahrus, Muhammad. 2014. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syubarsi, A. 2008. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta: Amzah.

- Utami, Iftitah. 2013. *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan*. (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang).
- Universitas Islam Indonesia. 1995. *al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VI*. Yogyakarta: PT. Verisia Yogya Grafika.
- Yahya, Muhtar dan Fatchur Rahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: al-Ma'arif.
- Yunus, Mahmud. 1972. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Zahra, Muh. Abu. Alih Bahasa Saefullah Ma'shum dkk. 1995. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Pustaka Firdaus.
- Zuhaily, Wahbah. 1984. *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*. Damsyik: Dar al-Fikr.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Dian Andriwijaya
Tet/Tgl. Lahir : Pulau Panggung 19 April 1993
NIM : 12140011
Alamat Rumah : Desa Pulau Panggung Rt. 05 Rw. 05 No. Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Indonesia
No Telp/Hp : 0813 7398 8592

B. Nama Orang Tua

1. *Ayah* : Husin Agus
 2. *Ibu* : Surmainu

C. Pekerjaan Orang Tua

1. *Ayah* : Tani
 2. *Ibu* : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Status dalam Keluarga : Anak ketiga dari tiga saudara

D. Riwayat Pendidikan

1. <i>SD Negeri 01</i>	<i>Pulau Panggung</i>	<i>2005</i>
2. <i>SMP Negeri 01</i>	<i>Pulau Panggung</i>	<i>2008</i>
3. <i>MA Al-Ittifaqiah</i>	<i>Indralaya OI</i>	<i>2011</i>

Palembang, 28 April 2017

Dian Andriwijaya
12140011